

**HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DI
INDONESIA DALAM PERSEPSI MASYARAKAT KOTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik Program Studi
Ilmu Politik**

Oleh :

Ramdhani Imam Saputra

1657020154

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG 2019

1441 H / 2019 M

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN MUNAQSAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ramdhani Imam Saputra dengan NIM. 1657020154 yang berjudul "**Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, terima kasih.

Palembang, 5 Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Andi Candra Java, M.HUM

NIDN. 197201192007011011

Pembimbing II



Raegen Harahap, MA

NIPN 2011059202

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Ramdhani Imam Saputra
NIM : 1657020154
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Persepsi Masyarakat Kota Palembang

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:
Hari / Tanggal : Kamis, 23 Januari
Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Politik.

Palembang, 23 Januari 2020

DEKAN,



Prof. Dr. Izomiddin, M.A.
NIP: 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA



Dr. Ahmad Syukri, M. Si
NIP. 197705252005011014

SEKRETARIS



Afif Musthofa Kawammi, M.Sos
NIDN. 2027029302

PENGUJI I



Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 197612072007011010

PENGUJI II



Vita Justisia, MH, Mkn
NIDN. 2014056902

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramdhani Imam Saputra
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 17 Januari 1999
Nim : 1657020154
Program studi : Ilmu Politik
Judul : Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan data serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang 5 Januari 2020



Ramdhani Imam Saputra

NIM. 1657020154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Majulah tanpa harus menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi, tanpa menjatuhkan orang lain dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain”.

Rasa syukur dan terima kasih kepada ALLAH SWT yang maha besar, berkat rahmat dan Ridho yang telah diberikan kepada Allah SWT kepada saya hingga skripsi ini selesai, dan saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang yang sudah ikut memotivasi sampai skripsi ini selesai :

- 1. Kepada orang tua saya Ibuk Sri Partini,bapak Alian zaman,yang selalu mendidik dan membimbing saya menjadi orang yang baik dan terimakasih telah bekerja keras untuk membiyayai saya dalam proses pendidikan dari awal hingga akhir, serta ikut membantu dalam doa dan support dalam setiap langkah kakiku.*
- 2. Kedua kakek dan nenekku.*
- 3. Kepada kakakku ari saputra, marlan, ucuppes dan ayukku yuni maya sari, putri novia sari.*
- 4. Kepada keluarga besar ibu sri partini dan keluarga besar bapak alian zaman.*
- 5. Kepada trizki vera anggraini, putri novia sari, pardi, ari ,rega, raka, romi,ajdi,melisa,gigi,jalu,yang ikut membantu menyemangati dan juga teman seperjuangan elvan, adit,rizky wp, sulas ,yessi,mela,desti,azi torik fijay,sahuda,linda,rossa,febry,dedi,sandri, aprik,demaf fisip terkhusus angkatan 2016,hmps ilpol, Fos muhammadiyah 6, dan seluruh Anak Ilpol dan Ilkom 2016 yang saya sayangi.*
- 6. Kepada kampusku almamater kutercinta.*

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum Hak politik warga negara telah dikodifikasi dalam hukum baik secara internasional maupun nasional. Salah satu hak politik yang dijamin oleh hukum adalah seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mempunyai dua permasalahan yang pertama yaitu tentang bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia dalam mengatur Hak politik warga Negara Republik Indonesia, dan kedua bagaimana masyarakat kota Palembang memandang hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menggambarkan kondisi lapangan dengan cara observasi (mengamati), dan menggunakan teknik wawancara serta menganalisis setiap tanggapan masyarakat terhadap hak politik mantan narapidana korupsi. Teori yang peneliti gunakan teori Anomie dari Robert K Marthon. Data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan dari SD,SMP,SMA,D1,S1,S2 secara langsung, dan data sekunder diperoleh melalui sumber yang ada. Adapun lokasi penelitian ini di Kota Palembang. Hasil penelitian ini membahas tentang peraturan undang-undangan terhadap hak politik mantan narapidana dan mengetahui tanggapan masyarakat kota palembang. Adapun kesimpulan yang teliti peroleh hak politik diatur dalam undang-undang dasar 1945 dalam konstitusi, yakni UUD 1945 amandemen, perlindungan hak asasi

manusia dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3). dan persepsi masyarakat kota Palembang 40 persen memperbolehkan seorang mantan narapidana korupsi di Indonesia ikut dalam pemilu namun harus sesuai peraturan dan tetap adanya pembatasan pembatasan hak Politik bagi mantan Narapidan Korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu.

Kata Kunci : Hak Politik, Mantan Narapidana, Korupsi, Masyarakat.

ABSTRACT

The political rights of citizens have been codified in law both internationally and nationally. One of the political rights guaranteed by hukum is someone who has committed a criminal act of corruption. This study uses a qualitative approach with descriptive methods that describe conditions on the ground by observing (observing), interviewing and analyzing every response of the city of Palembang to the political rights of ex-convicts of corruption. In this research, the research explains in the matter of two main problems namely, first, about Human Rights in Law Number 39 of 1999 can be interpreted as rights inherent in their nature and must be respected and upheld and protected by the state. Besides that, law and government in the political rights of citizens and the embodiment of Article 23.24 and 25 which regulate political rights for citizens without exception ex-convicts of corruption. secondly, this research refers to the response of the people of Palembang in viewing the political rights of ex-convicts for different reasons, especially in re-joining political nominations.

Keywords: Political Rights, Ex convict, Corruption, Public.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabaarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, pertolongan dan kasih sayangnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Persepsi Masyarakat Kota Palembang karena sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Komprehensif/Ujian Skripsi.

Adapun tujuan peneliti dari Skripsi ini, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada Orang Tua tercinta, bapak dan Ibuk, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya.
2. Kepada kakeku dan neneku tersayang terima kasih atas doanya.
3. Kepada kakakku Ari saputra/marlan, /ucuppes/ dan ayukku yuni maya sari/, putri novia sari.
4. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III dan sekaligus Pembimbing Akademik Saya Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
9. Bapak Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum sebagai ketua Prodi Ilmu Politik dan Menjadi Pembimbing 1 Skripsi Saya sekaligus menjadi mentor yang sangat baik dalam mengarahkan dan membimbing didalam Skripsi FISIP UIN Raden Fatah Palembang dan Bapak Erik Darmawan,S.IP.,M.H.I Sebagai sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dan sekaligus menjadi mentor yang baik memberi saran dari Perumusan Judul Skripsi saya.
10. Bapak Raegen Harahap, M.A sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi saya yang juga menjadi mentor yang baik dan ramah dalam membantu proses skripsi saya Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
11. Ibu Mariyatul Qibtiyah,S.Sos.,MA.Si. yang juga ikut membantu dalam persoalan judul dan teori yang digunakan dalam skripsi saya.
12. Seluruh Staff Pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

13. Kepada Masyarakat Kota Palembang terutama dalam berbagai Profesi, yang telah Bersedia untuk di wawancarai .
14. Kepada rekan teman sekelas Ilpol E dan Ilkom angkatan 2016, kepada orang tersayang trizki, ebong, adit, dedi, fijay risky wp, arief, yoga, taufik , tomi, yelin, sisi, tia n yang sudah sama-sama berjuang dan menjadi motivator yang baik sekaligus penyemangat saya terima kasih.
15. Dan semua Pihak yang ikut membantu memberi saran dan memberi semangat dari mulai pembuatan Skripsi sampai Selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus di perbaiki dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mohon kritik dan saran dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang 23 Januari 2019

Ramdhani Imam Saputra

1657020154

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pelaku Menyimpang (<i>Anomie</i>)	13
G. Metode penelitian	15
1. Pendekatan penelitian.....	15
2. Data dan Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Lokasi Penelitian	18
5. Teknik Analisis Data	19

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	23
A. Gambaran umum Kota Palembang	23
1. Sejarah kota Palembang.....	23
2. Lokasi dan peta kota Palembang	25
3. Keadaan geografis	26
4. Kependudukan	30
B. Data Calon Legislatif 2019 Mantan Napi Korupsi Sumatera Selatan	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Peraturan Perundang-undang Indonesia dalam mengatur hak politik warga Negara Republik Indonesia	32
B. Masyarakat kota Palembang memandang hak politik narapidana korupsi di Indonesia	57
BAB VI PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. : Kecamatan Kota Palembang.....	25
Tabel 2.2. : Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Palembang 2017.....	27
Tabel 2.3 : Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kotamadya di Kota Palembang km 2017	29
Tabel 2.4. : Data Calon Legislatif 2019 Mantan Napi Korupsi Sumatera Selatan 31	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2. : Teknik Analisis Data.....	21
Gambar 2.1. : Peta Kota Palembang	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang besar dan berada urutan penduduk terbesar ke-4 dengan populasi sebesar 265.015.300 jiwa. Indonesia juga mempunyai UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai dengan keputusan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan.¹

Selain itu Negara Indonesia juga dikatakan sebagai Negara Hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dalam konstitusi, sebagaimana sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan berkeadilan di suatu negara. Setiap warga negara harus tunduk pada hukum baik pemerintah maupun yang diperintah, sehingga semua orang akan mendapatkan perlakuan yang sama. Pemerintah tidak dapat memperlakukan warga negara dengan cara tidak baik, dengan melakukan sikap yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan. Warga

¹Data hasil supas 2019, *Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses tanggal 16 Agustus 2019. Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945.

Negara harus mendapatkan perlakuan yang setara dengan hak-haknya kemudian diberikan kesempatan untuk berperan secara demokratis.

Di Indonesia mempunyai peranan yang penting yaitu peranan hukum dan ketetapan aturan-aturan yang sesuai dengan negara hukum. Diperlukan pengaturan dalam kekuasaan negara pemerintahan dengan aturan yang jelas, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Situasi Negara hukum, mempunyai peranan yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan Negara dan politik, kemudian muncul nya istilah pemerintah di bawah hukum (*government under the law*).²

Ketetapan hukum di Indonesia sangatlah berhubungan erat dengan masyarakat, tidak adanya masyarakat hukum seperti benda mati dikarenakan tidak bisa mewujudkan maksud dan ketentuannya yang termasuk di dalamnya, oleh sebab itu, hukum harus bisa memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang termasuk dalam perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi seluruh warga negara. Dengan itu adanya hak-hak dasar tersebut salah satu diantaranya terimplementasi di dalam hak konstitusional kemudian pada hakekatnya dipunyai oleh setiap warga negara Indonesia di tempat manapun dia berada dan tinggal baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedalaman sekalipun.

Sebagaimana dalam melindungi hak dasar manusia, muncul dalam suatu ide atau gagasan yang dinamakan hak asasi (*human rights*). Secara

² Munir Fuady 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, (PT.Refika Aditama,Bandung), hlm.1.

sederhana hak asasi adalah sebagai hak yang dimiliki dan dipunyai oleh seseorang warga negara.³ Hak asasi di peroleh setiap orang yang merupakan sesuatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu hak asasi ini, wajib dimiliki oleh manusia dan apabila hak tersebut tidak dapat dipenuhi maka bisa menuntut kepada Negara agar hak-hak dasarnya dipenuhi. Perlindungan hak asasi ini tidak bisa dibatasi atau digantikan dikarenakan dalam aktivitas seseorang tidak melanggar Norma peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum kemudian tidak ada alasan dan aturan untuk orang tersebut untuk dicabut hak yang telah dimilikinya.

Salah satu yang tersirat yaitu hak politik adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara dimana asas kenegaraannya mengandung asas demokrasi dan dalam hak politik itu merupakan suatu bagian dari hak ikut serta atau berpartisipasi di dalam pemerintahan. Sebagaimana pendapat Miriam Budiardjo menyimpulkan politik seperti diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dan berhubungan kegiatan-kegiatan pokok politik yaitu:

- (1) Bentuk negara
- (2) Adanya kekuasaan/power;
- (3) Pengambilan keputusan/decisionmaking;
- (4) Kebijakanaksanaan pemahaman dan keadilan

³ Tesis Nur Widyastanti, "Kedudukan Hak Turut Serta Pemerintahan Dalam Tatanan Konsep Demokrasi Di Indonesia", (Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005),hlm 2.

(5) Pembagian /*distribution*/ atau alokasi /*allocation*.⁴

Pandangan dari Nur Widyastanti hak partisipasi dalam suatu pemerintahan (hak politik) yang diatur dan dilindungi hukum internasional baik hukum nasional adanya empat bagian yakni.⁵ :

- 1) Hak warga Negara masyarakat untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan umum.
- 2) Hak warga Negara untuk turut serta dalam pemerintah dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya.
- 3) Hak warga Negara untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintahan baik dengan lisan dan tulisan.
- 4) Hak warga negara untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan.

Dalam Negara hukum, tindakan pemerintah dan rakyatnya diberlakukan atas hukum untuk mencegah adanya hal yang dilakukan sewenang-wenang dari pemimpin Negara penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendak sendirinya.⁶ Salah satu bentuk kesewenang-wenangan yang kita ketahui dari penguasa adalah korupsi perbuatan yang melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan kelompok tertentu dengan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

⁴ Mirian Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1998) hlm 8.

⁵ Nur Widyastanti, Op.cit, hlm. 2.

⁶Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm.14.

Tindakan korupsi dalam hakikatnya mengandung aspek yang sangat luas. Korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomi yaitu menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.⁷ Tingkatan pemerintah diseluruh dunia sering terjebak dalam pusaran korupsi inilah yang akan menjadi tanggung jawab besar untuk pemuda zaman sekarang untuk menuntaskan dan menghilangkan korupsi.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permasalahan korupsi di Indonesia tidak pernah putus. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan di dalam pemberantasan korupsi, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasusnya. Oknum-oknum pejabat dan mantan pejabat yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi pun semakin banyak. Di antara mereka ada yang berstatus sebagai menteri, gubernur, walikota, bupati, anggota DPR/DPRD, kepala dinas maupun pimpinan lembaga-lembaga lainnya.

Dalam sistem politik di Indonesia secara resmi, hak politik ini telah diakui dan dilindungi hukum, baik dalam instrument hukum Internasional maupun Nasional. Ada lima instrument hukum internasional yang melindungi hak politik, yaitu sebagai berikut:

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ke Empat (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014),hlm 137.

- 1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
- 2) Konvensi Internasional tentang Hak-hak masyarakat sipil dan hak politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).
- 3) Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (*International Covenant On The Elimination Of All Formas of Racial Discrimination*).
- 4) Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*International Covenant OnThe Elimination Of Discrimination Againts Women*).
- 5) Konvensi tentang Hak Politik kaum perempuan (*International Covenant On The Political Rights Of Women*).

Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, hak politik telah ditetapkan dalam pasal 28 dan 28 D ayat (3). Pasal 28 yang berbunyi bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan sebagainya, telah ditetapkan dalam undang-undang pada Tahun 2015.⁸ Begitu pun dalam pasal 28 D ayat (3) berbunyi bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga mengenai pasal 43 ayat (1) undang-undang tentang HAM.⁹

⁸*Ibid*, Ps. 28.

⁹*Ibid*, Ps. 28D ayat (3).

Mengenai hak politik mantan narapidana ini, salah satu contoh di Kota Palembang mantan Narapidana yang menyalonkan diri sebagai Caleg Dari total 49 caleg berlatar belakang mantan terpidana korupsi tersebut, terdiri dari 9 calon DPD, 16 calon DPRD Provinsi serta 24 calon DPRD Kabupaten/Kota Palembang.¹⁰

Dari nama-nama caleg yang telah mencalonkan diri sebagai DPR RI tidak ada caleg yang merupakan mantan terpidana korupsi. Dari 16 partai politik nasional, tercatat ada 12 partai politik yang calon anggota legislatif merupakan mantan terpidana, sementara 4 partai lainnya tidak terdapat caleg mantan terpidana baik Calon DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.¹¹

Dalam peraturan perundang-undangan memang memuat peraturan mengenai pembatasan mantan narapidana untuk menyalonkan diri seperti, pada Pasal 10 huruf (a) menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud di sini adalah hak memegang jabatan tertentu, sebagaimana yang telah diatur dalam ayat (1) angka 3 KUHP. Pencabutan hak tertentu seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Pencabutan hak politik yang tertentu seperti hak pilih aktif dan pasif dalam jabatan dan kekuasaan sejatinya sebagai salah satu bentuk penjeraan

¹⁰<https://palembang.tribunnews.com/2019/02/01/kpu-umumkan-3-caleg-sumsel-mantan-narapidana-koruptor-ini-nama-namanya>. di akses 15 oktober 2019

¹¹*Ibid.*,

bagi mantan narapidana korupsi yang akan menimbulkan dampak rasa takut bagi para koruptor politik agar tidak melakukan lagi tindak pidana korupsi.

Terkhusus pada tindak pidana korupsi adanya Pasal 18 ayat (1) butir (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa: “Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”. Inilah peraturan perundang-undangan yang menjelaskan terhadap pembatasan hak politik mantan narapidana.¹²

Masyarakat mempunyai sikap dan penilaian berbeda terhadap narapidana korupsi dalam berkehidupan dikarenakan telah melanggar Norma kehidupan dan merugikan seluruh masyarakat yang paling bahaya dari korupsi rakyat tidak percaya pemimpinnya sendiri, rakyat sudah mulai bosan dengan janji-janji manis tapi dibelakang dibohongi kepercayaan publik sudah menciut kepada para pejabat publik.

Mempunyai tanggung jawab besar untuk menanggulangi dan memberantas korupsi salah satunya cara mulai mengajarkan dan menanamkan pendidikan anti korupsi dan menanamkan akhlak yang baik agar ke depan tidak terjadi lagi kejahatan korupsi. Di Indonesia benar-benar harus diberantas

¹² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: UU RI No. 46 Th. 2009*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 72.

agar Indonesia bersih seutuhnya dari tindakan korupsi supaya kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sejahtera dan damai.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peraturan perundang-undang Indonesia dalam mengatur Hak Politik warga Negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimana masyarakat kota Palembang memandang hak politik mantan narapidana korupsi di Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undang Indonesia dalam mengatur dan membatasi Hak Politik warga Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui sebagaimana hak politik mantan narapidana korupsi yang ada di Indonesia dalam perspektif masyarakat di kota Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna dalam memberikan pemahaman bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya terhadap Ilmu Politik yang mengkaji tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia dalam persepsi

masyarakat Kota Palembang. Serta dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan menjadi acuan di masa depan.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif masyarakat Kota Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut :

Gugum Ridho Putra (2012) “*Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*” Sarjana Hukum Universitas Indonesia tahun 2012 Depok.¹³ Dari hasil penelitian setiap Masyarakat indonesia memiliki Hak Politik, namun pada seorang Mantan Narapidana yang terlibat kasus Korupsi juga memiliki Hak dalam berpolitik tetapi juga memiliki batasan-batasan yang telah di atur dalam Undang-Undang. Beberapa

¹³Gugum Ridho Putra,(2012.), “ *Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah* ” Sarjana Hukum Universitas Indonesia tahun 2012 depok.

Undang-Undang yang membatasi adalah kepala daerah sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah.

Rangga Alfauzi (2015) *“Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Ham “*.¹⁴

Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2015 Yogyakarta. Dari hasil penelitian adapun kriteria yang dijatuhkan pidana tambahan hak politik dalam hak memilih dan dipilih dalam jabatan yang telah melakukan tindak kejahatan tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kepentingan pribadi dan kekuasaan yang dimiliki.

Hasanul Jihadi (2018) *“Analisis Keberpihakan Hukum Terhadap Hak Asasi Mantan Narapidana Dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris“* Universitas Sumatera Utara Tahun 2018.¹⁵ Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa status hukum calon notaries mantan narapidana dengan adanya ketentuan Pasal 3 huruf H UUN-P No 2 Tahun 2014 bahwa anak mantan narapidana yang memiliki batasan Hak dalam mencari pekerjaan dan

¹⁴ Rangga Alfauzi, (2015), *“Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Ham “*. Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2015 Yogyakarta.

¹⁵ Hasanul Jihadi, (2018), *“analisis Keberpihakan Hukum Terhadap Hak Asasi Mantan Narapidana Dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris “* Mahasiswa Universitas Sumatera Utara .

ketidaksah nya dalam pengakatan notaris jika seseorang pernah terpidana atau pernah dihukum selama 5 tahun lebih.

Nurhaida (2018) “*Akibat Hukum Pemberian Hak Politik Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah*“ Hukum Universitas Andalas Padang .¹⁶ dari penelitian ini mengenai hasil Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah memberikan hak politik kepada mantan narapidana untuk dapat menggunakan hak dipilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan di perkuat dengan Pasal 28J UUD 1945 mengenai tentang pembatasan hak yang telah diatur dalam undang-undang dan juga menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk menghormati serta tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fathul Rahman Kurniawan (2017) “ Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015 “, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.¹⁷ Dari penelitian ini memiliki hasil yang menjelaskan bahwa pemenuhan hak politik Narapidana dalam Pilkada yang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih, adapun juga

¹⁶Nurhaida, (2018), “ *Akibat Hukum Pemberian Hak Politik Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah* “Hukum Universitas Andalas Padang .

¹⁷ Fathul Rahman Kurniawan, (2017), “ Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015“,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.

hasil penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak politik pada Pilkada Kabupaten Bulukumba.

Dari keseluruhan penelitian yang peneliti telah tinjau berkaitan dengan hak politik mantan narapidana, tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak secara spesifik meneliti tentang hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia dalam persepektif masyarakat Kota Palembang. Adapun yang membedakannya penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang hak mantan narapidana di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada hak Politik mantan narapidana korupsi di Indonesia. Dari keseluruhan pustaka yang peneliti telah tinjau belum ada penelitian yang membahas tentang pada hak Politik mantan narapidana korupsi di Indonesia dalam prespektif masyarakat Kota Palembang).

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian sejarah teori biasa dinamakan “karangka refrensi” yaitu “skema pemikiran”. Sebagaimana penelitian yang cakupan besar merupakan suatu perangkat kaidah yang mengatur sejarawan dalam penelitiannya, menyusun bahan-bahan (data) yang diperoleh dari analisis sumber dan juga mengevaluasi hasil penemuan.¹⁸ Dalam meneliti Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Prespektif Masyarakat, peneliti

¹⁸Abdurahman. 2012. *Kerangka Referensi*.Hal 29.

menggunakan teori Anomie dalam penyimpangan dari Robert K Marthon, peneliti akan menggunakan tipe Inovasi (*innovation*).

1. Teori Perilaku Penyimpangan (Anomie)

Teori Perilaku Penyimpangan Anomie menurut Robert K Marthon dalam buku (*On Theoretical Sociology*), definisi Teori Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadi konflik, adanya ketidakpuasan dan perbedaan sesama individu, maka akan terjadi kondisi yang hancur berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku.¹⁹

Lima perilaku menyimpang menurut Robert K Marthon, yaitu sebagai berikut:²⁰

a. Komformitas (*conformity*)

Adalah perilaku mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut (cara konvensional dan melembaga). Dan suatu jenis pengaruh sosial yang dilakukan masyarakat.

b. Inovasi (*innovation*)

Adalah perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat (termasuk tindak

¹⁹ Robert K Marthon.(1967).”*On Theoretical Sociology*. New York: The Free Press.

²⁰*ibid.*,

kriminal) dan penekanan budaya yang besar pada tujuan-sukses mengundang mode adaptasi ini melalui penggunaan dilarang secara institusional tetapi seringkali merupakan cara yang efektif untuk mencapai setidaknya simulasi kesuksesan kekayaan dan kekuasaan. Tanggapan ini terjadi ketika individu telah mengasimilasi budaya penekanan pada tujuan tanpa sama-sama menginternalisasi Norma institusional yang mengatur cara dan berarti untuk pencapaiannya.

c. Ritualisme (*ritualism*)

Adalah perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya. Namun, menjadi kebiasaan dan masih tetap berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat, dalam arti ritual (upacara) dan perayaan masih diselenggarakan tetapi maknanya telah hilang.

d. Pengunduran/pengasingan diri (*retreatism*)

Adalah perilaku yang tidak mengikuti tujuan dan meninggalkan, baik tujuan konvensional maupun cara pencapaiannya yang konvensional, sebagaimana dilakukan oleh para pecandu obat bius, pemabuk, gelandangan, dan orang-orang gagal lainnya.

e. Pemberontakan (*rebellion*)

Cara adaptasi penarikan diri dari tujuan dan cara-cara konvensional yang disertai dengan upaya untuk melembagakan tujuan dan cara baru, misalnya para reformator agama yaitu misal di arab zakat fitra di bayar pakai kurma namun di Indonesia membayar beras atau uang.

Menurut pemikiran peneliti, berdasarkan penjabaran di atas mengenai teori Anomie Prilaku Penyimpangan dari Robert K Marthon tersebut, penelitian yang berjudul Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Prespektif Masyarakat Kota Palembang akan di teliti menggunakan Teori Inovasi (*innovation*), Karena teori tersebut paling tepat untuk mengetahui

bagaimana penilaian Masyarakat kota Palembang terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini yaitu tipe deskriptif, sebuah penelitian yang di buat dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, mampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena secara objektif.²¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Prosedur penelitiannya bersifat menggambarkan dan mengungkapkan, menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban mengenai Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

²¹ Muhajirin Maya Panorama (2018). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitati*, Yogyakarta : Idea Press, h. 138.

Data Primer adalah subjek darimana data dapat diperoleh peneliti secara langsung. Sumber data dalam Penelitian ini yaitu Pemilihan anggota masyarakat kota Palembang sebagai informan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap hak mantan politik narapidana korupsi, disini peneliti akan mewawancarai secara langsung 7 (tujuh) berdasarkan Tingkat Pendidikan dan mengambil 2 (dua) sampel dari masing-masing Tingkat Pendidikan, jadi hasilnya ada 14 (empat belas) orang yang peneliti wawancarai lewat tatap muka, peneliti menggunakan kategori Tingkat Pendidikan: SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3. Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah Laki-Laki dan Perempuan yang berusia antara 17-60 Tahun dari berbagai Tingkat Pendidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. misalnya, yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, internet, berita dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian atau berkaitan dengan penelitian Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode penting dalam penelitian sosial teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung suatu pengumpulan data maupun peneliti terhadap informan yang sudah peneliti tentukan atau sumber data. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur artinya wawancara tersebut telah dibuatkan lits pertanyaannya agar si informan dapat mengerti.²²

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar fokus pada pokok permasalahan peneliti. Wawancara dilakukan kepada para informan, dengan menggunakan alat perekam, kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara. Peneliti akan meminta izin agar informan memperbolehkan untuk diwawancarai menggunakan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi.

Teknik wawancara yang di gunakan yaitu:

b. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota

²² *Ibid.*, h. 202-203.

Palembang. yang bersumber dari buku-buku jurnal, internet, berita dan sumber yang lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini penelitian memilih Kota Palembang. Alasannya karena untuk mengetahui bagaimana Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang. Karena masyarakat kota Palembang sangat peka terhadap hak-hak yang mereka miliki, lalu bagaimana reaksi masyarakat jika ada mantan korupsi menyalonkan diri dalam pemilu hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui reaksi dan prespektif masyarakat kota Palembang terhadap Hak politik yang dimiliki oleh mantan narapidana korupsi dalam memilih maupun dipilih dalam pencalonan pemilu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah evaluasi dari sebuah situasi sebuah permasalahan yang di bahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai aspek sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui

permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah.²³

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengelola data dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Peneliti sudah menentukan beberapa informan yang akan peneliti wawancarai. Peneliti menggunakan metode wawancara dengan hasil wawancara tersebut peneliti akan mendeskripsikan bisa menarasikan bagaimana Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang.

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis data yang telah terkumpul. Tahap-tahap yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis pada proses penggolongan, mengarahkan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian. “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.²⁴

²³ *Ibid.*, h. 209

²⁴ *Ibid.*, h. 215

Pada tahap ini peneliti memilih-milih hasil wawancara dan dokumentasi yang belum terstruktur, sehingga peneliti memperoleh data yang relevan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang.

b. Penyajian Data


Penyajian data adalah bagaimana mekanisasi yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan data dalam bentuk naratif/deskriptif rangkaian angka numeric agar mudah dibaca. Sehingga secara umumnya, data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah.²⁵ Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan data dengan memilih inti informasi terkait dengan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bagian akhir atau bagian kesimpulan, yang semua data disimpulkan secara singkat, padat, dan jelas. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik permasalahan tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang.

²⁵ *Ibid.*, h. 216

Gambar 1.2. Teknik Analisis Data



Sumber: Diolah Peneliti.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika Penulisan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian serta metodologi penelitian yang menjelaskan tipe, pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan teknik analisis data.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan secara detail mengenai lokasi objek yang akan menjadi tempat penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dari jawaban rumusan masalah, dan informasi yang dianalisis secara sistematis berdasarkan penelitian yang dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang di dapat dari penelitian yang telah peneliti lakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palembang

1. Sejarah Kota Palembang

Palembang merupakan ibu kota tertua di Indonesia, kota ini dipandang sebagai salah satunya pusat dari kerajaan Sriwijaya, ini didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit (683 M) yang diketemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat Kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan ibukota Kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 683 Masehi (tanggal 5 bulan Ashada tahun 605 syaka). Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir Kota Palembang.

Keunikan tempat itu selain hutan rimbanya yang lebat dan banyaknya danau-danau kecil, dan aneka bunga yang tumbuh subur, sepanjang wilayah itu dihuni oleh seorang dewi bersama dayang-dayangnya. Dewi itu disebut Putri Kahyangan. Sebenarnya, dia bernama Putri Ayu Sundari. Dewi dan dayang-dayangnya itu mendiami hutan rimba raya, lereng, dan puncak Bukit Barisan serta kepulauan yang sekarang dikenal dengan Malaysia.

Banyaknya sungai yang bermuara ke laut, maka pada zaman itu para pelayar mudah masuk melalui sungai-sungai itu sampai ke dalam, bahkan sampai ke kaki pegunungan, yang ternyata daerah itu subur dan makmur. Maka terjadilah komunikasi antara para pedagang termasuk pedagang dari Cina dengan penduduk setempat. Daerah itu menjadi ramai oleh perdagangan

antara penduduk setempat dengan pedagang. Akibatnya, dewi-dewi dari kahyangan merasa terganggu dan mencari tempat lain.

Saat itu Bukit Seguntang Mahameru menjadi pusat perhatian manusia karena tanahnya yang subur dan aneka bunga tubuh di daerah itu. Sungai Melayu tempat Bukit Seguntang Mahameru berada juga menjadi terkenal. Oleh karena itu, orang yang telah bermukim di Sungai Melayu, terutama penduduk kota Palembang, sekarang menamakan diri sebagai penduduk Sungai Melayu, yang kemudian berubah menjadi penduduk Melayu.


Karena Bukit Seguntang Mahameru berdiam di Sungai Melayu, maka Sang Sapurba dan istrinya mengaku sebagai orang Melayu. Anak cucu mereka kemudian berkembang dan ikut kegiatan di daerah Lembang. Nama Lembang semakin terkenal. Kemudian ketika orang hendak ke Lembang selalu mengatakan akan ke Palembang. Dalam bahasa Melayu tua menunjukkan daerah atau lokasi. Pertumbuhan ekonomi semakin ramai. Sungai Musi dan Sungai Musi Banyuasin menjadi jalur perdagangan kuat terkenal sampai ke negara lain. Nama Lembang pun berubah menjadi Palembang.²⁶

2. Lokasi dan peta Kota Palembang

²⁶Portal Resmi Pemerinta Palembang, <https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah>, diakses tanggal 8 September 2019.

Secara astronomis, Kota Palembang terletak antara 2o52' - 3o5' Lintang Selatan dan 104o37'-104o52' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Palembang memiliki batas-batas: Utara, Timur, Barat- Kabupaten Banyuasin; Selatan- Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.²⁷

Gambar 2.1. Peta Kota Palembang



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

²⁷ Portal Resmi Pemerinta Palembang, <https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah>, diakses tanggal 8 September 2019.

Kota Palembang terdiri dari 18 Kecamatan, yaitu:

Tabel 2.1. Kecamatan Kota Palembang.

1. Ilir Barat II	2. Kemuning
3. Gandus	4. Ilir Timur II
5. Seberang Ulu I	6. Kalidoni
7. Kertapati	8. Ilir Timur III
9. Jakabaring	10. Sako
11. Seberang Ulu II	12. Sematang Borang
13. Plaju	14. Sukarami
15. Ilir Barat I	16. Alang-Alang Lebar
17. BukitKecil	
18. Ilir Timur I	

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

3. Keadaan Geografis

Kota Palembang terletak antara 2o52' sampai 3o5' Lintang Selatan dan 104o37' sampai 104o52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km² / 1,55%). Wilayah Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 2.2. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Palembang 2017.

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
	(1)	(2)	(3)

1	Ilir Barat II	6,22	1,55
2	Gandus	68,78	17,17
3	Seberang Ulu 1	8,28	2,07
4	Jakabaring	9,16	2,29
5	Kertapati	42,56	10,62
6	Seberang Ulu II	10,69	2,67
7	Plaju	15,17	3,79
8	Ilir Barat I	19,77	4,93
9	Bukit Kecil I	9,92	2,48
10	Ilir Timur I	6,50	1,62
11	Kemuning	9,00	2,25
12	Ilir Timur II	10,82	2,71
13	Ilir Timur III	14,76	3,68
14	Kalidoni	27,92	6,97
15	Sako	18,04	4,50
16	Sematang Borang	36,98	9,23

17	Sukarami	51,46	12,85
18	Alang-alang Lebar	34,58	8,63
	Palembang	400,61	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22km²/1,55%).²⁸

Tabel 2.3. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kotamadya di Kota Palembang km 2017.

No	Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kota madya
----	-----------	------------------------------

²⁸ *Ibid.*,h.4.

	(1)	(3)
1	Ilir Barat II	2.50
2	Gandus	11.00
3	Seberang Ulu 1	4.50
4	Jakabaring	14.00
5	Kertapati	8.90
6	Seberang Ulu II	5.10
7	Plaju	8.30
8	Ilir Barat I	4.40
9	Bukit Kecil I	2.10
10	Ilir Timur I	3.90
11	Kemuning	6.90
12	Ilir Timur II	4.80
13	Ilir Timur III	7.00
14	Kalidoni	6.10
15	Sako	9.50

16	Sematang Borang	9.50
17	Sukarami	11.00
18	Alang-alang Lebar	13.00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan jarak lokasi Kecamatan yang paling terdekat dengan Ibu Kota Palembang tahun 2017 adalah Kecamatan Bukit Kecil I dengan jarak 2,50 Km serta Kecamatan yang paling jauh dengan Ibu Kota Palembang tahun 2017 adalah Kecamatan Jakabaring dengan jarak 14,00 Km.

4. Kependudukan

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.623.099 jiwa yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 809.391 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,53 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2017 mencapai 4.052 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir Timur I dengan

kepadatan sebesar 11.862 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 931 jiwa/Km².

B. Data Calon Legislatif 2019 Mantan Napi Korupsi Se Sumatera Selatan.

**Tabel 2.4. Jumlah Calon Legislatif Tahun 2019 Mantan Napi Korupsi Se-
Sumatera Selatan.**

N O.	NAMA PARTOL	NAMA DAERAH PEMILIHAN	NAMA CALON	NO URUT
1	PKS	OKU TIMUR 1	M.Z	2
2	HANURA	OGAN ILIR 4	D.A	1
3	PERINDO	PAGAR ALAM 2	Z	1
4	PAN	PAGAR ALAM 2	F.O	9
5	DEMOKRAT	PAGAR ALAM 3	J.K	1

6	PPP	MUSI BANYUASIN 4	E.S	4
7	PPP	LUBUK LINGGAU 3	R.K	2
8	DEMOKRAT	OKI 4	L	6
9	DPD	SUMATERA SELATAN		

Bagian ini di dapat data dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Sumatera Selatan dimana mengenai beberapa mantan narapidana korupsi yang ikut kembali dalam pencalonan diri pada saat Pemilu 2019.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan perundang-undang Indonesia dalam mengatur hak politik warga Negara Republik Indonesia

Di dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam

martabat dan hak. Mereka juga memiliki dan dikaruniai akal dan budi nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan”

Hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹

Hak asasi manusia yang sebagaimana telah dipunyai manusia yaitu dengan semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³⁰ Dalam pernyataan ini dapat dipahami bahwa seluruh manusia yang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, aneka ragam budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, seseorang memiliki sesuatu yang sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan.

Di Negara Indonesia sendiri setiap warga negara Indonesia mempunyai hak salah satunya hak politik, sebagaimana masyarakat boleh

²⁹ 53Rangga Alfauzi,S,H., Tesis:”Penjatuhan pidana pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam perpekstif hukum pidana dan ham”(Yogyakarta:UUI,2016),Hal 53.

³⁰ Jack Donnely Universal Huuman Rights in Theory and Practise dalam Rhona K.M. Smith et.al, op.cit., hlm. 11.

berpolitik dan boleh mengikuti kontestasi politik dalam pemilu dimana boleh memilih maupun di pilih.

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Internasional Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) didalamnya menjelaskan tentang hak sipil dan politik yang tercantum di dalam ICCPR ke dalam dua bagian, yaitu hak absolut dan hak yang dikurangi.³¹

Pengaturan mengenai hak sosial politik dan politik sebagian dari konsep hak asasi manusia terdapat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Pasal 18 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan dalam menentukan agama dan kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, serta melaksanakan ibadahnya sendiri, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- b. Pasal 19 menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini mempunyai kebebasan untuk menganut pendapat tanpa ada gangguan dari orang lain.

³¹ *Pertama* adalah hak-hak absolut yang harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pemindahan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya.
Kedua, hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan dan memberi informasi dll.

- c. Pasal 20 menyatakan: Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat tanpa kekerasan dan gangguan, dan tidak adanya paksaan dalam untuk memilih dalam perkumpulan tanpa adanya batasan-batasan khusus.
- d. Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut ikut serta dan berpartisipasi di dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan untuk bisa diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya, (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan dan kewenangan pemerintah; yang diimplementasikan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan secara umum, bebas dan adil sesuai dengan integritas pemilu.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, dalam konsep hak sosial dan politik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 sampai 21 Deklarasi Hak Manusia yang meliputi :

- a. Hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, beragama serta kepercayaan,
- b. Hak untuk bebas menyatakan pendapat, mencari informasi, dan ekspresi,
- c. Hak berkumpul dan berserikat secara damai dan aman,
- d. Hak berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilihan umum.

Sebagaimana hak politik dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28, yaitu; “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Dalam peraturan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pengaturan mengenai perwujudan hak politik diatur dalam Pasal 23, 24 dan 25.

a. Pasal 23

- 1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik.
- 2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.

b. Pasal 24

- 1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud dan tujuan yang damai.
- 2) Setiap warga Negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan Negara sejalan dengan tuntutan perlindungan,

penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 25

- 1) Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam hak politik bagi mantan narapidana apalagi mantan korupsi ada batasan-batasan yang mengatur dalam undang undang terkhusus pada tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) butir (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa: “Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”. Maka peneliti disini ingin mengetahui hak politik mantan narapidana korupsi dalam prespektif masyarakat Kota Palembang.

Adanya dilema terhadap narapidana korupsi terhadap pencalonan politik dalam pemilihan presiden (pilpres) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, calon Presiden dan calon Wakil Presiden didalam Pasal 169 yaitu³²:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

³² Hapsari, Hanum.2018. *Dilema Pelarangan mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan diri sebagai calon Legislatif*. Vol 4.2. Hal.136-153

- 2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- 3) Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
- 4) Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- 6) Bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7) Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara.
- 8) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ataau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- 9) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- 10) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- 11) Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR,DPD atau DPRD;
- 12) Terdaftar sebagai pemilih.
- 13) Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

- 14) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- 15) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 16) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 17) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- 18) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- 19) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S.PKI.
- 20) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah orang-orang yang bersih. Aturan larangan calon legislatif dari mantan narapidana korupsi merupakan bentuk perluasan

penafsiran dari UU Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Memperluas yang dimaksud yaitu khususnya adalah memperluas tafsiran Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017³³, yang berbunyi:

- 1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Dalam substansi keputusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 juga memperjelas alasan putusannya yang menilai bertentangnya Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam putusannya MA yang menjelaskan, sepanjang frasa pelarangan mantan narapidana korupsi bertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Junto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, oleh karena nya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Salah satu alasan pertimbangan MA juga dalam memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam putusan dalam putusan Nomor 46/PHUM/2018, MA berpedoman kepada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia khususnya di dalam hak politik seseorang yang menyatakan, bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan perundang-undangan.³⁴

Majelis Hakim Agung yang memngani perkara uji materi (yuicial review) terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga berpedoman pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur ketentuan pembatasan hak seseorang. Normatifnya, pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu akan tetapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bukan merupakan kategori Undang-Undang sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa hak dan kewajiban seseorang yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan

³⁴ Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.³⁵

Mahkamah agung juga dalam mempertimbangkan keputusannya berpedoman pada keputusan hakim yang kekuatan hukum yang tetap berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau di dapat diberikan pemerintah ke terpidana. *Junto* Pasal 35 ayat (1) poin (4) Kitab Undang-Undang menyatakan, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.³⁶

Jadi dengan beberapa pertimbangan MA yang telah dipaparkan tidak ada unsur-unsur tersebut di dalam peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dalam tata urutan Perundang-Undangan berkedudukan lebih tinggi.

Pada tahap ini peneliti membahas mengenai hak politik mantan narapidana korupsi di Kota Palembang. Berdasarkan hasil peneliti dilapangan

³⁵ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁶ Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junto* pasal 35 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pengaturan Pengeai Pencabutan Hak Politik Seseorang.

yang dilakukan baik melalui proses wawancara, beragam, maupun tanggapan masyarakat Kota Palembang mengenai hak politik bagi mantan narapidana.

Berdasarkan Pertanyaan telah peneliti ajukan kepada informan pertama yang dari tingkat pendidikan SD berinisial DH yang berada di suka bangun 2 yang berusia 32 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa kecuali mantan narapidana korupsi. Beliau mengatakan bahwa: *“kalo saya pribadi sih sebenarnya kurang setuju tetapi kan kita kembali lagi kan setiap orang bisa berubah jika dia sebelumnya memenuhi syarat dan berkomitmen tidak mengulangi kesalahan lagi saya rasa boleh-boleh saja”*³⁷

Dari penyampaian di atas dapat dipahami bahwa ibu DH ini kurang setuju jika mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu namun jika memang sudah berkomitmen tidak mengulangi kesalahan itu bisa juga di beri kesempatan. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu: *“Saya setuju karena untuk kedepannya bisa menjadi lebih membaik lagi karena sudah ada yang membatasi jadi itu cukup adil dan lebih baik dari sebelumnya namun jika itu sudah 2 kali*

³⁷ Inisial DH, tingkat pendidikan SD, di suka bangun 2, wawancara 19 oktober 2019.

terbukti korupsi sebaiknya jangan di terima lagi lah untuk mencalonkan diri”

.³⁸

Dari pendapat di atas bahwa, dapat di pahami bahwa informan pertama ini setuju dengan adanya peraturan dalam membatasi dan menjamin hak bagi mantan narapidana dalam mencalonkan diri dalam pemilu namun jika sudah terbukti melakukan tindakan pidana seharusnya agar tidak diizinkan lagi dalam mencalonkan diri saat pemilu. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada Informan Kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu SD berinisial PA yang berada di belakang Muhammadiyah Pakjo yang berusia 35 tahun. Peneliti menanyakan mengenai prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa kecuali mantan narapidana korupsi : “ *bagi saya siapapun yang ikut dalam politik itu harus berkompeten dan mengerti tentang politik tanpa terkecuali mantan narapidana korupsi yang ikut dalam berpolitikan mereka juga boleh mengikutinya.*”³⁹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa informan ini setuju dan bagi siapapun yang mencalonkan diri haruslah menguasai politik tanpa terkecuali mantan narapidana juga masih bisa jika dia berkompeten dan tidak melakukan kecurangan lagi. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Inisial PA, *tingkat pendidikan SD*, di belakang kampus muhammadiyah pakjo, wawancara tanggal 19 oktober 2019.

adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu: *“kalo menurut saya tidak ada kata yang menjamin dan membatasi untuk mantan narapidana untuk ikut terjun kepolitik karena kesanya kalo di dunia politik ada struktur pemerintah jadi semua orang berhak ikut tanpa terkecuali”*⁴⁰

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, dengan adanya membatasi itu dapat mengurangi hak politik yang terlibat mantan narapidana untuk berkembang seakan akan itu dilakukan karena ada struktur pemerintah yang membatasi nya. Adapun tanggapan dari sisi lain di tingkat pendidikan SMP yang berinisial BN yang berada di Kebun Bunga yang berusia 27 tahun. Disini peneliti mengetahui prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa kecuali mantan narapidana korupsi Beliau mengatakan bahwa:

Kalau persoalan untuk semua warga tidak semua warga ya kalo dia sudah terbukti korupsi untuk apa memberi hak politik lagi itu tidak akan ada efek jera jadi menurut saya semua warga tapi tidak untuk mantan narapidana karena jika mereka masih di kasih hak politik akan mengulangi hal yang sama lagi jadi mantan narapidana tidak usah di kasih hak politik lagi⁴¹

Dari penyampaian di atas dapat dipahami bahwa, tidak semua warga diberikan atau memiliki hak dalam berpolitik salah satunya yang sudah

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Inisial SH, tingkat pendidikan SMP, di belakang Kantor jaksa dijakabaring, wawancara 20 oktober 2019.

terjerat kasus korupsi menurut informan ini tidaklah baik makadari itu tidak semua warga memiliki hak dalam berpolitik baik dipilih maupun memilih. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu:

Sebenarnya tidak perlu ada yang menjamin kalo perlu ya tidak di berikan lagi hak politik bagi mantan kopsi untuk mencalonkan diri karena percuma sekali sudah korupsi dia bakal seperti itu lagi yang harus dilakukan pemerintah ini berilah efek yang jera baik yang lagi proses hukum maupun sudah mantan narapidana korupsi itu sendiri.⁴²

Dari pendapat di atas bahwa, dapat di pahami bahwa informan pertama ini. Tidak setuju jika a setiap warga yang memiliki hak untuk berpolitik hanya yang dibolehka n warga yang sama sekali belum pernah tersandung kasus pidana apalagi kasus korupsi. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada Informan Kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu SMP berinisial SH yang berada di Jakabaring belakang kantor jaksa usia 30 tahun. Peneliti menanyakan mengenai prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa kecuali mantan narapidana korupsi : *“setuju karena setiap warga Negara berhak dipilih maupun di pilih walaupun mantan narapidana juga ikut dalam berpolitik tidak apa-apa*

⁴² *Ibid.*,

*karenapada dasarnya mereka tetaplah warga Negara Indonesia tapi diharapkan tidak melakukan kesalahan untuk kedua kali lagi”.*⁴³

Dari pendapat di atas dapat dianalisis bahwa mantan narapidana korupsi pada dasarnya masih warga Negara Indonesia yang dimana setiap warga berhak memiliki hak untuk berpolitik lagi . Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu:

Bagus itu jika ada yang menjamin dan membatasi dalam UU nya bagi mantan korupsi paling tidak seandainya yang boleh ikut memilih dan di pilih itu missal batas 5 tahun hukuman saja tapi kalo lebih dari itu ya jangan lah di pilih lagi karena itu sudah termasuk korupsi dalam skala besar dan tidak pantas untuk di pilih kedua kalinya.⁴⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, sangat bagus jika peraturan itu dijalankan karena adanya pembatasan bagi mantan naeapidana korupsi maka tidak semua mantan narapidana boleh ikut dalam konteks pemilu hal ini ada batasan-batasan berapa lama mereka di hukum jika lebih dari 5 tahun maka mereka tidak berhak untuk ikut dalam pemilu. Selanjutnya Pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama yang dari tingkat pendidikan SMA berinisial HK yang berada di Sukabakti yang berusia 33 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap

⁴³ Inisial SH, *tingkat pendidikan SMP*, di belakang Kantor jaksa di Jakabaring, wawancara tanggal 20 oktober 2019.

⁴⁴ *Ibid.*,

warga tanpa kecuali mantan narapidana korupsi Beliau mengatakan bahwa: *“kalo tanpa terkecuali kurang setuju karena kalo untuk mantan narapidana korupsi itu seharusnya tidak mempunyai lagi hak berpolitik dalam mengikuti pemilihan umum”*⁴⁵

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa hak politik mantan narapidana korupsi seharusnya kurang baik mempunyai hak politik karena sudah banyak merugikan banyak orang. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu: *“mantan narapidana korupsi memang sudah seharusnya dibatasi haknya dalam berpolitik karena tindakan korupsi sudah merugikan banyak pihak dan harus ada efek jeranya jadi kalo hak politiknya harus dibatasi atau sama sekai tidak dibolehkan lagi”*⁴⁶

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sudah seharusnya hak berpolitik mantan narapidana korupsi di Indonesia harus dibatasi atau tidak boleh diperbolehkan lagi dan perlu diberikan efek jera dikarenakan sudah banyak merugikan banyak pihak terkhususnya bagi masyarakat. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada Informan Kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu SMA berinisial YK yang berada di berada

⁴⁵ Inisial HK, *tingkat pendidikan SMA*, di belakang Sukabakti, wawancara tanggal 21 Oktober 2019.

⁴⁶*Ibid.*,

Sukamaju di dekat Universitas Khatolik Unika Musi Charitas yang berusia 38 tahun. Peneliti menanyakan mengenai prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa terkecuali mantan narapidana korupsi : *“Tidak setuju untuk narapidana lebih baik tidak ikut jadi calon politik lagi dan tidak diberikan hak politik karena percuma diberikan hak politik bagi mantan narapidana korupsi karena sudah melakukan tindak perbuatan yang buruk”*⁴⁷

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan menyatakan sikap tidak setuju dan tidak diberikan hak politik karena mantan narapidana korupsi telah melakukan tindakan perbuatan yang buruk bagi Negara ini. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu: *“Tidak diperbolehkan dan tidak harus di jamin hak politiknya juga karena harusnya dibatasi dan dihapuskan hak politik mantan narapidana karena sudah melanggar Norma kehidupan”*.⁴⁸

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan tidak setuju dengan adanya penjaminan hak politik menurutnya undang-undang harus menghapus hak politik mantan narapidana korupsi karena itu adalah sudah melanggar norma berkehidupan dimasyarakat. Selanjutnya dengan sisi yang

⁴⁷ Inisial YK, *tingkat pendidikan SMA*, di Universitas Khatolik Unika Musi Charitas, wawancara tanggal 21 Oktober 2019.

⁴⁸*ibid.*,

bebeda Pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama yang dari tingkat pendidikan D3 berinisial YMS yang berada di Suka Bangun 2 lr beringin yang berusia 27 tahun. Disini peneliti mengetahui prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa kecuali mantan narapidana korupsi mbak ini mengatakan bahwa: *“kurangsetuju dengan hal undang-undang mengenai itu karena untuk mantan narapidana korupsi saya harap untuk dibatasi hak politiknya baik untuk memilih dan maupun dipilih”*⁴⁹

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa informan kurang setuju perihal tentang undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai hak politik menurut mbak ini harus ada batasan yang tegas untuk hak politik untuk mantan narapidana korupsi. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu: *“kalo untuk memilih saya rasa semua bebas dan boleh sih karena itu hak politik untuk menentukan calon pemimpin tetapi kalo untuk dipilih untuk pencalonan dalam kontestasi politik saya tidak setuju apalagi mantan narapidana korupsi”*⁵⁰

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa hak memilih atau hak suaranya bagi mantan narapidana diperbolehkan dan tidak apa-apa karena

Inisial YMS, tingkat pendidikan D3, di suka bangun 2 lr beringin, wawancara tanggal 22 oktober 2019.⁴⁹

⁵⁰*Ibid.*,

untuk mencari pemimpin yang sesuai dengan keinginannya tetapi kalo dalam memilih informan tidak setuju dalam kontestasi politik terkhususnya mantan narapidana korupsi. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada Informan Kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu D3 berinisial PS yang berada di berada jalan lintas barat di Suka Bangun 2 yang berusia 27 tahun. Peneliti menanyakan mengenai prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa terkecuali mantan narapidana korupsi :

“Iya saya setuju karena setiap warga Negara itu memiliki hak untuk memilih dan dipilih itu sudah tertera di undang-undang tetapi kalo untuk mantan narapidana dalam pemilihan saya setuju tapi dari pencalonan lagi mantan narapidana yang terlibat skandal korupsi tidak akan mendapatkan simpati lagi oleh masyarakat.”⁵¹

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan menjawab dengan tegas iya setuju untuk setiap warga Negara mendapatkan hak politiknya memilih dan dipilih menurutnya ini sudah ditetapkan oleh undang-undang tentang hak politik akan tetapi bagi mantan narapidana korupsi menurutnya kalo untuk ikut dalam pencalonan masyarakat tidak akan mempunyai simpati untuk memilihnya terhadap mantan narapidana korupsi. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-

⁵¹ Inisial PS, *tingkat pendidikan D3*, di Suka Bangun 2, wawancara tanggal 22 Oktober 2019.

pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu:

“Kalo menurut saya sih menjamin hak politiknya narapidana sudah bagus dalam undang-undang tetapi saya sebagai masyarakat awam kurang setuju mengenai izin mantan para narapidana koruptor untuk mencalonkan diri lagi kemungkinan besar mereka akan mengulang kembali kesalahan yang sama dan rasa kepercayaan saya sudah kurang kepada mantan narapidana koruptor.”⁵²

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan mendukung terhadap hak politik mantan narapidana dalam memilih akan tetapi kalo untuk ikut pencalonan menurutnya kurang setuju untuk mantan narapidana korupsi rasa kepercayaan kepada koruptor sudah tidak ada dan kalo pun diperbolehkan akan mengulangi kembali perbuatan korupsi tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang sama dengan beda tingkat pendidikan yaitu S1 Pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama berinisial WS yang berada di Rawa Jaya 1 yang berusia 23 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa kecuali mantan narapidana korupsi, Mbak/ ini mengatakan bahwa:

“Setuju karena setiap orang mempunyai hak dan kesempatan kedua tanpa kita menjudge sesuatu seseorang kesalahan latar belakang masalahnya jadi kemungkinan dia telah tau menjadi narapidana mungkin dia bisa memberikan hasil yang terbaik atau balas budi

⁵² *Ibid.*,

dengan Negara karena dia telah membuat kesalahan dan membuat perubahan.”⁵³

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa informan setuju akan hak politik bagi warga Negara terkecuali mantan narapidana korupsi menurutnya kita sebagai manusia tidak boleh menjudge orang dengan masalahnya akan tetapi orang yang membuat kesalahan dimasalalnya akan nada sikap untuk berubah menjadi lebih baik dan bisa membanggakan. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu:

“Kembali lagi yang saya katakan lagi menurut saya bahwasanya tidak ada yang boleh membatasi dan menjamin seseorang hidup karena dia hidup atas dirinya dan tuhannya tidak ada perundang-undangan jadi bebas saja dalam dipilih dan memilih jadi kalo menjamin hak politik diperbolehkan namun kalo dibatasi tidak diperbolehkan karena untuk membatasi hak seseorang itu bukan hak kita.”⁵⁴

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa informan tidak setuju jika ada peraturan undang-undang dalam hak politik menurutnya hak membatasi dan menjamin itu seorang itu tidaklah boleh walaupun dari perundang-undangan karena untuk membatasi hak seseorang bukan lah hak orang lain. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada

⁵³Inisial WS, *tingkat pendidikan SI*, di rawa jaya, wawancara tanggal 23 oktober 2019.

⁵⁴*ibid.*,

Informan Kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu S1 berinisial RA yang berada di berada jalan Sukarela di dekat kantor dinas kebersihan kota yang berusia 29 tahun. Peneliti menanyakan mengenai prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa terkecuali mantan narapidana korupsi :

“Kalo setuju tidak setuju ada yang setujunya karena hak politik itu hak semua orang kalo soal yang tidak setujunya untuk mantan narapidana ada latar belakang tindakan kejahatannya kalo memang mendapatkan hak lagi takutnya terulang kembali kesalahan yang diperbuatnya.”⁵⁵

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan mempunyai dua tanggapan ada yang setuju dan tidak menurutnya hak politik itu memang hak bagi seluruh manusia tetapi dalam untuk mantan narapidana informan mengatakan tidak setuju karena apabila mantan narapidana korupsi diberikan hak politik lagi akan mengulangi kesalahan yang sama dan akan merugikan semua orang. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu:

“Setuju masalahnya mantan narapidana ada kejahatan-kejahatan yang mereka pernah dilakukan sebelumnya dulu kalo dia masuk kedunia politik lagi dia bisa saja mengulangi hal yang sama jadi memang harus dibatasi hak politiknya untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat kalo untuk menjamin itu pasti karena haknya dan

⁵⁵Inisial RA, *tingkat pendidikan S1*, di Jalan Sukarela, wawancara tanggal 24 oktober 2019.

aspirasinya mereka untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kemauannya.”⁵⁶

Dari pernyataan di atas dapat di mengerti bahwa informan setuju dan sangat mendukung dalam adanya pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi diIndonesia karena menurutnya mantan narapidana itu telah pernah melakukan kejahatan yang membuat banyak orang rugi terhadap perbuatannya akan tetapi informan setuju dalam hal menjamin hak politiknya karena itu hak mereka untuk memilih pemimpin dan aspirasinya dalam menentukan pilihan mereka yang terbaik. Selanjutnya Pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama yang dari tingkat pendidikan S2 berinisial NA yang berada di Kh Zainal Abidin yang berusia 32 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa kecuali mantan narapidana korupsi ini mengatakan bahwa:

“Menurut saya hak politik itu memang disematkan dari warga Negara dalam undang-undang hak politik itu hak untuk dipilih dan memilih dalam artian seperti itu jadi dalam konteks ini tentu tidak masalah ketika narapidana diberikan hak politik terutama hak untuk memilih yang perlu dikaji ulang narapidana hak untuk dipilihnya dalam legislatif atau esekutif.”⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Inisial NA, *tingkat pendidikan S2*, di jalan Kh zainal abidin, wawancara tanggal 24 oktober 2019.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan setuju dengan hak politik mantan narapidana untuk memilih masih diberikan tetapi kalo untuk hak politik untuk dipilih tidak perlu karena apa cacat hukum nya dimiliki oleh si narapidana terutama kasus korupsi sulit dihilangkan ketika diberikan jabatan lagi pasti tidak menutup kemungkinan akan mengulangi hal yang sama. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu:

“Menurut saya secara jujur saya kurang tahu lebih detail tentang isi undang-undang tersebut kenapa karena ini ranah narapidana tetapi sepengetahuan saya bagaimana hak politik masih tetap diberikan narapidana menurut saya hampir sama pertanyaan yang pertama tadi saya pikir harus dikaji ulang undang-undang pembatasan tersebut dan pemilihan yang jelas ibaratnya ada nabi korupsi ada nabi pembunuhan ketika itu ada nabi korupsi saya pikir hak politiknya harus dihilangkan.”⁵⁸

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan tidak setuju dengan menjamin dan harusnya hak politiknya harus dihapus atau dihilangkan kepada mantan narapidana korupsi di Indonesia karena itu yang harus dikaji ulang dalam perundang-undangan tersebut. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada Informan Kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu S2 berinisial TV yang berada di berada jalan Lubuk Bakung yang berusia 32 tahun. Peneliti menanyakan mengenai prespektif masyarakat

⁵⁸*Ibid.*,

yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa terkecuali mantan narapidana korupsi :

“Menurut saya tergantung karena warga Negara Indonesia wajib dan berhak untuk memiliki hak dimana hak berpotensi sangat luas seperti hak kemanusiaan hak pendidikan hak politik namun kita kembali lagi dengan seseorang mantan narapidana yang tersangkut dengan korupsi yang memiliki hak kita boleh memberikan hak tetapi hak untuk memilih saja tetapi jangan diberikan untuk hak mencalonkan diri.”⁵⁹

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan setuju dengan hak politik untuk seluruh warga Negara tanpa terkecuali mantan narapidana korupsi tetapi hak politik mantan narapidana korupsi hanya diberikan dalam hak memilih tidak hak untuk mencalonkan diri atau hak dipilih dalam hak politik. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu:

“Menurut saya setuju dengan hak menjamin dan hak membatasi mantan narapidana namun saya sangat berharap pada tahun berikutnya Indonesia memberikan hak-hak yang membatasi kepada narapidana untuk dipilih dia mencalonkan diri lagi saya kira harus banyak dibatasi karena itu memberikan sebuah efek jera agar tidak ada yang korupsi lagi.”⁶⁰

⁵⁹Inisial TV, *tingkat pendidikan S2*, di jalan lubuk bakung, wawancara tanggal 25 oktober 2019.

⁶⁰*Ibid.*,

Dari pernyataan di atas dapat dipahami informan setuju dengan adanya hak politik menjamin dan membatasi mantan narapidana korupsi di Indonesia karena menurutnya dalam pembatasan hak politik bagi mantan pelaku narapidana harus ada ketentuan peraturan perundang-undang yang melarang dan membatasi hak politiknya. Selanjut Pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama yang dari tingkat pendidikan S3 berinisial AG yang berada di Cambai Agung 5 yang berusia 54 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa kecuali mantan narapidana korupsi ini mengatakan bahwa: *“Menurut saya setuju kalo masalah hak untuk memilih tidak perlu dicabut tetapi kalo hak untuk mencalon kan lagi itu harus dicabut karena mantan narapidana sudah mempunyai hak tetapi haknya di jadikan tidak baik”*.⁶¹

Dari kesimpulan di atas dapat dipahami bahwa informan setuju kalo mengenai hak mantan narapidana untuk memilih calon pemimpin Negara atas hak yang mereka punyai yaitu hak politik. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu: *“Menurut saya kalo pandangan tentang peraturan undang-undang tentang pembatasan dan*

⁶¹Inisial AG, tingkat pendidikan S3, diCambai Agung, wawancara tanggal 26 oktober 2019.

penjamin hak politik saya setuju karena itu sudah di tentukan undang-undang dan sudah dibahas oleh lembaga pemerintah”.⁶²

Dari pernyataan di atas dapat di analisis bahwa informan setuju atas ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang mengenai pembatasan dan menjamin hak politik mantan narapidana. Selanjut Pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama yang dari tingkat pendidikan S3 berinisial EP yang berada di Jalan Lunjuk Demang yang berusia 52 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui prespektif masyarakat yang setuju/tidak setuju jika peraturan UU mengenai hak politik bisa dimiliki setiap warga tanpa kecuali mantan narapidana korupsi ini mengatakan bahwa:

“Kurang setuju ya jika mantan narapidana mempunyai hak dalam politik apalagi perihal dalam mencalonkan diri karena menurut pribadi saya masih banyak orang yang lebih jujur adil dan amanah itu lebih tepat jika kita memberikan hak dalam mencalonkan sedangkan seseorang mantan narapidana ini dia sudah pernah melakukan perilaku yang tidak baik apalagi pernah melakukan korupsi itu sudah fatal dan seharusnya tidak di berikan hak dalam mencalonkan diri lagi.”⁶³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa informan tidak setuju jika seseorang mantan narapidana diberikan hak dalam berpolitik maupun mempolitikan. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai adanya pembatasan-pembatasan dan menjamin hak politik bagi mantan narapidana saat mencalonkan diri dalam pemilu: *“Menurut saya tidak cukup hanya*

⁶²*Ibid.*,

⁶³Inisial EP, *tingkat pendidikan S3*, di jalan Lunjuk Demang Lebar Daun, wawancara tanggal 26 oktober 2019.

membatasi dan menjamin seseorang yang telah melakukan kesalahan apalagi perihal korupsi seharusnya tidak di berikan hak dalam berpolitik lagi”⁶⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa informan ini tetap kurang setuju jika ada yang menjamin dan membatasi hak politik bagi seorang mantan narapidana karena seharusnya hak politik tidak lagi di berikan kepada seorang yang pernah melakukan kesalahan atau pernah terpidana.

Dari keseluruhan pernyataan di atas mengenai Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Masyarakat Kota Palembang, dapat di pahami bahwa dari 7 Tingkat Pendidikan dengan 14 Informan menganggap bahwa :

1. 4 Tingkat Pendidikan (SD, SMP, D3,S2) dari 8 informan yang mengatakan bahwa mereka setuju jika hak di berikan kepada seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali seorang mantan narapidana korupsi di Indonesia berhak memiliki hak politik sedangkan,
2. ada 3 Tingkat Pendidikan (SMA,S1,S3) dari 6 informan yang mengatakan tidak setuju jika hak politik di berikan lagi kepada seorang mantan narapidana korupsi di Indonesia bahwa dengan adanya memberi kesempatan Hak bagi mantan narapidana korupsi aka nada potensi lagi untuk melakukan tindak pidana dan tidak adanya efek jera yang akan mereka melakukannya lagi.

⁶⁴*Ibid.*,

Dari keseluruhan ini dapat di pahami masyarakat Kota Palembang setuju jika seorang mantan narapidana korupsi memiliki hak politik namun sesuai dengan peraturan masih adanya pembatasan-pembatasan hak politik bagi mantan narapidana di Indonesia dan peneliti ini di perkuat dengan Perilaku Penyimpangan dari Robert K Marthon, dimana masyarakat memberi kesempatan terhadap seseorang yang pernah melakukan perilaku penyimpangan, namun masih di iringi dengan adanya pembatasan-pembatasan haknya.

B. Masyarakat kota Palembang memandang hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia

Di Indonesia sendiri semua berhak untuk ikut berpolitik namun pandangan masyarakat untuk mantan narapidana korupsi yang juga ikut dalam berpolitik dalam prespektif masyarakat memiliki pandangan masing masing dalam melihat mantan narapidana yang memiliki hak untuk berpolitik lagi.

Maka disini dilanjutkan dari bagian A mengenai hak politik bagi mantan narapidana korupsi yang di atur dalam UU yang menjamin dan membatasi disini peneliti menanyakan dengan informan yang sama namun berbeda pertanyaan yang mengenai tentang pandangan masyarakat kota Palembang memandang hak politik mantan narapidana korupsi di indonesia.

Hasil peneliti wawancara di lapangan kepada informan yaitu pertanyaan peneliti yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama mulai dari tingkat pendidikan SD berinisial DH yang berada di suka bangun 2 yang berusia 32 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada: *“Tanggapan saya gimana yah namanya narapidana apalagi dalam kasus korupsi sebenarnya mencalonkan diri dalam pemilu kurang percaya nanti takutnya akan mengulangi kesalahan yang sama menurut saya pribadi saya tidak setuju”*.⁶⁵

Dari pernyataan di atas dapat di analisis bahwa informan menyatakan sikap kurang setuju untuk mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam kontestasi politik karena menurutnya mantan narapidana akan mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor: *“Menurut saya hukuman yang cocok seperti dibatasi dalam pencalonan setidaknya atau yang memantau lebih hak politik mereka agar tidak diperbolehkan lagi agar membuat efek jera bagi pelaku”*⁶⁶.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa informan memberikan hukuman lebih dalam ke hak politik mantan narapidana korupsi

⁶⁵Inisial DH, tingkat pendidikan SD, di suka bangun 2, wawancara 19 oktober 2019.

⁶⁶ *Ibid.*,

menurutnya hukuman itulah yang cocok membuat efek jera bagi pelaku. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai pemilu/pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak: *“Sarannya kalo mengenai pemilu kedepan kalo bisa jangan ada narapidana kalo bisa calon yang bagus jangan ada riwayat masa lalunya menjadi narapina korupsi agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat.”*⁶⁷

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa informan memberikan saran kedepan untuk pemilihan berikutnya agar tidak ada lagi calon politik yang masa lalu terkait permasalahan korupsi. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada informan kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu SD berinisial PA yang berada di belakang muhammadiyah pakjo yang berusia 35 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada: *“Tanggapan saya sih tidak setuju namanya kalo sudah mantan narapidana korupsi mau tidak mau tidak boleh terjun ke dunia politik karena menurut saya sama saja mengotori nama baik Indonesia.”*⁶⁸

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa informan mempunyai sikap tidak setuju dengan memandang mantan narapidana korupsi

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Inisial PA, tingkat pendidikan SD, di belakang kampus muhammadiyah pakjo, wawancara tanggal 19 oktober 2019.

ikut kembali mencalonkan diri dalam kontestasi politik menurutnya kalo sudah menjadi mantan narapidana mau tidak mau tidak di perbolehkan lagi terjun ikut pemilihan di pemilu/ pilkada. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor: *“Kalo menurut saya hukuman yang cocok seperti hukuman mati dicina tetapi karena Indonesia disini masih menganut hak asasi manusia jadi lebih baik dihukum dengan ketentuan undang-undang tetapi dengan tegas.”*⁶⁹

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa informan memberikan solusi untuk hukuman tepat dan cocok untuk narapidana korupsi di Indonesia dengan hukuman mati tetapi kembali lagi dengan hak asasi manusia jadi menurutnya dihukum dengan ketentuan undang-undang korupsi tetapi harus dengan tegas tanpa dikurang-kurangi agar mendapatkan efek jera kepada para pelaku. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai pemilu/pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak: *“Saya tidak setuju kalo mantan narapidana dalam pemilihan berikutnya untuk ikut mencalonkan diri apalagi untuk mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden namanya mantan narapidana itu tidak boleh terjun ke dunia politik.”*⁷⁰

⁶⁹*Ibid.*,

⁷⁰*Ibid.*,

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan kembali menyatakan sikap tidak setuju apabila mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalon diri sebagai calon pemilu/pilkada. Selanjutnya Hasil peneliti wawancara di lapangan kepada informan yaitu pertanyaan peneliti yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama mulai dari tingkat pendidikan SMP berinisial BN yang berada di kebun bunga yang berusia 27 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada: *“Kalo tanggapan saya sih itu salah sebenarnya kalo untuk yang namanya narapidana itu adalah namanya mantan salah tetap bersalah saya tidak setuju narapidana mencalonkan diri di pemilu yang akan datang.”*⁷¹

Dari pernyataan di atas bahwa dapat dipahami informan mempunyai tanggapan tidak setuju untuk mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada menurutnya mantan narapidana salah tetap bersalah dan tidak mungkin menjadi benar. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor: *“Kalo untuk hukuman penjara mungkin akan timbul lagi tidak ada efek jera bagi para pelaku menurut saya*

⁷¹ Inisial BN, tingkat pendidikan SMP, di belakang kantor jaksa di jakabaring, wawancara 20 oktober 2019.

sih hukuman yang cocok bagi para pelaku koruptor adalah hukuman mati itu sangat cocok.”⁷²

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan mempunyai hukuman yang cocok bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia yang sudah melakukan pelanggaran Norma dalam kehidupan hukuman tersebut adalah hukuman mati karena itu akan membuat sangat cocok dan menjadi efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai pemilu/pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak: *“Kalo untuk pemilihan selanjutnya sih menurut saya dari awal tidak setuju kalo seandainya mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan sangat tidak setuju kalo bisa selain narapidana saja yang mencalonkan diri”*.⁷³

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan mempunyai saran dan tanggapan mengenai pemilu/pilkada berikutnya informan tidak setuju untuk kedepan adanya calon politik dalam pemilihan terdapat mantan narapidana korupsi saranya untuk diganti dan dicari selain narapidana yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada informan kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu SMP berinisial SH yang berada di Jakabaring, belakang kantor

⁷²*Ibid.*,

⁷³*Ibid.*,

jaksa 30 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada:

“Menurut saya itu idak masalah tetapi harus berubah dan tidak korupsi lagi jadi pikirannya kedepan mempunyai perencanaan membangun kemajuan negara dan tidak korupsi lagi tapi kalo kedepannya masih mau mengulangi lagi yaitu untuk korupsi lebih baik tidak diperbolehkan mencalonkan diri.”⁷⁴

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan beranggapan tentang mantan narapidana mencalonkan diri kembali menurutnya tidak masalah tetapi ada hal yang harus di ikuti yaitu mantan narapidana harus berubah dan tidak mengulanginya lagi dan juga harus mempunyai perencanaan membangun bangsa dan Negara Indonesia. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor: *“Menurut saya hukuman efek jera yang bagus itu dihukum dengan ketentuan undang-undang sesudahnya dimiskinkan dan semua harta yang ia punyai di ambil oleh Negara dengan hal ini mungkin para pelaku akan tidak mengulanginya dan jera dengan perbuatannya”*.⁷⁵

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa informan mempunyai hukuman yang cocok dan membuat efek jera untuk para pelaku korupsi dan

⁷⁴ Inisial SH, *tingkat pendidikan SMP*, di belakang kantor jaksa di Jakabaring, wawancara tanggal 20 Oktober 2019.

⁷⁵ *Ibid.*,

juga untuk calon koruptor yaitu dihukum dengan ketentuan undang-undang dengan tegas dan dimiskinkan semua asset harta yang dimiliki diambil itulah hukuman yang cocok untuk para pelaku koruptor. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai Pemilu/Pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak:

“Menurut saya boleh ikut tetapi harus ada persyaratan yaitu dia berjanji untuk tidak korupsi lagi setiap manusia mempunyai hak walaupun orang itu mempunyai keinginan korupsi mungkin orang itu korupsi ada hal yang mendesak ekonomi dan sebagainya dan mungkin kedepannya para pelaku koruptor akan berubah.”⁷⁶

Dari pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa informan mempunyai saran untuk pemilu/pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi yaitu diperbolehkan tetapi dengan persyaratan yaitu berjanji agar tidak melakukannya lagi dan para belaku untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak korupsi lagi. Selanjutnya Hasil peneliti wawancara di lapangan kepada informan yaitu pertanyaan peneliti yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama mulai dari tingkat pendidikan SMA berinisial HK yang berada di sukabakti yang berusia 33 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilu/Pilkada: *“Saya tidak setuju kalo mantan narapidana mencalonkan diri pemilu baik anggota legislatif maupun untuk pimpinan*

⁷⁶*ibid.*,

*daerah dan untuk menjadi calon presiden maupun menjadi pemimpin Negara”.*⁷⁷

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa informan mempunyai pandangan yang tidak setuju terhadap mantan narapidana korupsi di Indonesia untuk kembali mencalonkan diri menjadi pimpinan Negara apapun di lembaga pemerintah. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor:

“Menurut saya di lihat dari besar kecilnya korupsi yang para pelaku lakukan harus di berikan batasan jadi ada beberapa macam hukuman sekian tahun sampai seumur hidup kalo para pelaku sudah korupsi sangat banyak jangan diberikan hukuman yang ringan karena kalo diberikan hukuman ringan tidak akan hilang korupsi di Negara kita dan tidak ada efek jera para pelaku koruptor.”⁷⁸

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan memberikan hukuman yang cocok dan efek jera yaitu caranya dengan melihat dari besar kecilnya korupsi dan ketika korupsi sudah sangat banyak jangan dihukum ringan agar mendapatkan efek jera dan Negara bebas dari korupsi. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai Pemilu/Pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak:

⁷⁷ Inisial HK, *tingkat pendidikan SMA*, di belakang Sukabakti, wawancara tanggal 21 Oktober 2019..

⁷⁸*Ibid.*,

“Menurut saya tidak diperbolehkan mengenai pemilu/pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia karena haknya mereka sudah habis dalam politik karna mereka telah melakukan tindak kejahatan korupsi jadi tidak diperbolehkan lagi cukup hanya sekali pada saat sebelum menjadi mantan narapidana sebelumnya.”⁷⁹

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa informan mempunyai tanggapan tidak setuju untuk pemilihan kontestasi politik yang telah menjadi narapidana untuk mencalonkan diri lagi Karena kesempatannya sudah diberikan tetapi tidak dilaksanakan dengan baik dengan kepercayaan masyarakat kepadanya. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama yang diajukan kepada informan kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu SMA berinisial berinisial YK yang berada di berada Sukamaju di dekat Universitas Katolik Unika Musi Charitas yang berusia 38 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilu/Pilkada: *“Menurut saya sangat buruk orang yang telah melakukan kejahatan tindak korupsi kenapa dipilih lagi seharusnya jangan dipilih lagi karena sudah mendapatkan tanggapan mantan narapidana kalo dipilih nanti para pelaku akan mengulang kembali kesalahan yang sama.”*⁸⁰

⁷⁹*ibid.*,

⁸⁰ Inisial YK, tingkat pendidikan SMA, di Universitas khatolik unika musi charitas, wawancara tanggal 21 Oktober 2019.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa tanggapan informan dalam memandang mantan narapidana korupsi ikut mencalonkan diri menurutnya itu sangatlah buruk karena orang yang telah melakukan kejahatan kenapa harus dipilih lagi. Inilah suatu perilaku politik yang buruk dalam pemilihan dari masyarakat. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor: *“Menurut saya hukuman cocok dan membuat efek jera untuk para pelaku koruptor yaitu dengan tindak pidana hukuman mati agar para pelaku takut melakukannya dan para calon koruptor untuk berpikir lagi dalam melakukan tindak kejahatan korupsi”*.⁸¹

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa informan memberikan hukuman yang cocok dan membuatkan efek jera agar di Indonesia bebas dari tindak kejahatan korupsi yaitu dengan hukuman mati itulah hukuman yang paling cocok agar para koruptor takut dan tidak berani dalam melakukan korupsi lagi. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai Pemilu/Pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak: *“Menurut saya tidak diperbolehkan untuk pemilihan dan pencalonan politik bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia supaya para pelaku mendapatkan efek jera*

⁸¹*ibid.*,

*terhadap tindak kejahatannya yang mereka lakukan hak politiknya dalam mencalon tidak diperbolehkan lagi”.*⁸²

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa informan bentuk tidak setuju dan tidak memperbolehkan dalam pemilihan pencalonan mantan narapidana korupsi dalam Pemilu/Pilkada agar mereka sadar dengan perbuatan yang mereka perbuat. Selanjutnya hasil peneliti wawancara dilapangan kepada informan yaitu pertanyaan peneliti yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama mulai dari tingkat pendidikan S3 berinisial berinisial YMS yang berada di Suka Bangun 2 Lr Beringin yang berusia 27 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilu/Pilkada: *“Menurut saya kurang bersih ya karena kemarin sudah ada citra buruk dimasyarakat harusnya mantan narapidana korupsi kenapa melakukan tindak kejahatan tersebut karena masyarakat akan tidak percaya lagi kepada para narapidana korupsi di Indonesia.”*⁸³

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa informan kurang setuju terhadap mantan narapidana mencalonkan diri kembali kepada pemilu/pilkada karena citra buruk yang dilakukan mantan narapidana akan menimbulkan ketidakpercayaan lagi terhadap mantan narapidana tersebut. Selanjutnya

⁸² *Ibid.*,

⁸³Inisial YMS, *tingkat pendidikan D3*, di suka bangun 2 lr beringin, wawancara tanggal 22 ktober 2019.⁸³

tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor: *“Menurut saya hukuman yang cocok dan membuat efek jera yaitu dipenjarakan seumur hidup dan diambil seluruh aset hartanya diambil dan dikembalikan kepada Negara saya yakin calon kuruptor akan berpikir untuk melakukan tindak pidana korupsi”*.⁸⁴

Dari pernyataan di atas dapat di analisis bahwa informan mempunyai hukuman cukup cocok untuk koruptor dengan hukuman seumur hidup dan seluruh asetnya di ambil dan dikembalikan kepada Negara. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai pemilu/pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak:

*“Menurut saya sebenarnya sama-sama manusia jadi kalo sudah buat citra buruk kemasyarakat bagaimana cara mereka untuk mengambil perhatian masyarakat lagi sudah buruk apalagi korupsi itukan tidak bisa dipercaya apalagi itu untuk keuangan Negara jadi saya rasa untuk narapidana korupsi untuk di kecualikan di pemilihan jadi tidak bisa di ikut sertakan dalam pemilu/pilkada.”*⁸⁵

Dari pernyataan di atas bahwa informan mempunyai tanggapan dan saran menurut mbak yang berinisial YMS mantan narapidana korupsi itu harus dikecualikan dan tidak perlu di ikut sertakan dalam pemilihan di

⁸⁴*ibid.*,

⁸⁵ *ibid.*,

lembaga pemerintahan karena sudah membuat citra yang buruk bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada informan kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu S3 berinisial berinisial PS yang berada di berada jalan lintas barat di suka bangun 2 yang berusia 27 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilu/Pilkada: *“Menurut saya kurang setuju mantan narapidana mencalonkan diri sebagai calon legislatif karena kemungkinan besar para pelaku koruptor akan mengulangi lagi tindak kejahatan yang mereka perbuat”*.⁸⁶

Dari pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa informan kurang setuju adanya mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada menurutnya para pelaku koruptor akan mengulangi kembali kejahatan tersebut. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor:

“Menurut saya hukuman yang cocok untuk para pelaku korupsi aset yang mereka miliki diambil oleh Negara setelah itu pemerintah atau Negara ini memberikan efek jera jangan sampai mereka Cuma mengganti uang yang mereka korupsi tetapi pejabat pemerintah atau kpk tidak menyelidiki uang yang mereka korupsi yang dibelikan tanah rumah nah itu harus diselidiki lagi dan juga hukuman harus

⁸⁶ Inisial PS, *tingkat pendidikan D3*, di Suka Bangun 2, wawancara tanggal 22 Oktober 2019.

sseperti Negara arab yaitu dipotong tangan jangan Cuma di penjara selama 5 tahun.”⁸⁷

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan memberikan hukuman yang cocok bagi para pelaku yaitu seluruh aset yang mereka korupsi diambil oleh Negara selanjutnya di selidiki aset yang ada seperti tanah dan rumah dan untuk hukuman yang paling bagus yaitu dengan dipotong tangannya seperti di Negara Arab agar para pelaku merasakan efek jera. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai pemilu/pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak:

“Menurut saya kalo untuk mencalonkan diri lagi saya tidak setuju alasannya para pelaku akan mengulangi kejahatan itu lagi karena setahu saya kalo untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif ke masyarakat akan mengeluarkan uang dan suap menyuap kalo akhirnya mantan narapidana ini terpilih pasti akan kembali korupsi untuk mengembalikan uangnya saat pencalonan tersebut.”⁸⁸

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan kembali menyatakan sikap tidak setuju terhadap mantan narapidana korupsi untuk ikut kembali pemilu/pilkada berikutnya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin dipemerintahan karena kejahatan para pelaku koruptor akan mengulanginya pada saat mereka terpilih menjadi pemimpin Negara. Hasil peneliti wawancara di lapangan kepada informan yaitu pertanyaan peneliti yang akan

⁸⁷*Ibid.*,

⁸⁸*Ibid.*,

peneliti ajukan kepada informan pertama mulai dari tingkat pendidikan S1 berinisial WS yang berada di rawa jaya 1 yang berusia 23 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilu/Pilkada:

“Menurut saya dari saya pribadi itu sah saja tetapi harus mengikuti syarat dan ketentuan pemilu tersebut tapi kalo Negara ini aman seharusnya ada ketentuan tidak boleh atau ketakutan Negara dan masyarakat nanti para pelaku mengulanginya lagi nah itu kembalike paraturan dan ketentuan undang-undang dan ketentuan seperti bawaslu dan komisi pemilihan umum.”⁸⁹

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan memperbolehkan mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri pemilu/pilkada tetapi harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku agar para narapidana tidak mengulangi tindak kejahatannya lagi. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor:

“Menurut saya sih karena saya belajar difakultas hukum karena hukum itu harus tegas kalo dari saya sih harus dihukuman mati karena apa ketika orang dilihatkan hukuman mati seperti di arab pasti para pelaku akan berpikir dan akan merasakan efek jera tapi berhubung dengan hakma asasi manusia tapi kembali lagi dari ketentuan perundang-undang.”⁹⁰

⁸⁹ Inisial WS, *tingkat pendidikan S1*, di rawa jaya, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

⁹⁰*Ibid.*,

Dari pernyataan di atas dapat dipahami informan memberikan hukuman yang cocok dan membuat efek jera untuk para pelaku koruptor yaitu dengan hukuman mati karena para pelaku akan berpikir dan akan merasakan efek jera atas tindak kejahatan yang mereka perbuat yang merugikan banyak orang. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai Pemilu/Pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak:

“Menurut saya sih boleh-boleh saja tetapi dengan ketentuan dan syarat beda dengan narapidana seperti itu mungkin ditambah atau diperketat karena kembali lagi bagi saya manusia tidak boleh mejudge atau membatasi hak asasi manusia walaupun mereka narapidana tapi mungkin ketentuan jangan seperti narapidana mungkin ada pengawasan atau pemeriksaan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.”⁹¹

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa informan memperbolehkan tetapi harus ada ketentuan dan syarat dan dibedakan dengan yang bukan mantan narapidana dan menurut mbak ws ini harus ada pengawasan dan pemeriksaan bagi para pelaku mantan narapidana korupsi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada informan kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu S1 berinisial RA yang berada di berada jalan sukarela di dekat kantor dinas kebersihan kota yang berusia 29 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana

⁹¹ *Ibid.*,

korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilu/Pilkada: “*Menurut saya tidak setuju dalam kehidupan sebelumnya saja sudah melakukan tindakan kejahatan apalagi nanti dia memimpin suatu parlemen pemerintahan dia sudah mendapat riwayat yang buruk nanti tidak bagus untuk anggota yang para pelaku pimpin*”.⁹²

Dari pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa informan tidak setuju terhadap mantan narapidana korupsi ikut mencalonkan diri kembali dalam pemilu/pilkada karena menurutnya para pelaku sudah mendapatkan riwayat yang buruk jadi tidak akan bagus dan baik dalam memimpin Negara. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor:

“Menurut saya hukuman yang cocok untuk para pelaku koruptor yaitu dipenjara selain itu sebaiknya diberikan hukuman yang mencirikan bahwa mereka telah melakukan tindak kejahatan korupsi seperti ini memberikan efek jera setidaknya di potong ruas jarinya seperti di arab agar mereka tidak mengulanginya lagi.”⁹³

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan memberikan hukuman yang cocok dan efek jera bagi para pelaku korupsi seperti dipenjarakan dan selain itu harus diberikan hukuman yang mencirikan bahwa mereka telah melakukan tindakan kejahatan korupsi. Selanjutnya pertanyaan

⁹²Inisial RA, *tingkat pendidikan SI*, di Jalan Sukarela, wawancara tanggal 24 oktober 2019.

⁹³ *Ibid.*,

terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai Pemilu/Pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak:

“Menurut saya tentu saja diperbolehkan kalo itu saya setuju karena itu adalah hak asasi manusia untuk memberikan suara siapa yang menjadi pemimpin Negara itu dari golongan apa dan sesuai pilihannya tapi dari ikut serta pencalonan diri saya tidak setuju karena dia sudah mendapatkan riwayat yang jelek itu sudah mencirikan tidak baik untuk menjadi pemimpin Negara.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan mempunyai saran mengenai pemilu/pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia yaitu untuk tidak diperbolehkan karena menurutnya para pelaku mantan narapidana sudah mencirikan yang tidak baik dalam menjadi pemimpin Negara. Selanjut Hasil peneliti wawancara dilapangan kepada informan yaitu pertanyaan peneliti yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama mulai dari tingkat pendidikan S2 berinisial NA yang berada di Kh zainal abidin yang berusia 32 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan umum dan Pemilihan daerah:

Menurut saya kalo secara hukum itu tidak apa-apa tapi kita bicara masuk akal atau tidak kalo bicara masuk akalnya sih mantan narapidana korupsi ini sudah melanggar Norma sosial karena apa dia dalam sosial politik dia sudah mempunyai kekurangan tapi kalo

untuk hukumnya tidak masalah makanya yang harus di edukasi masyarakat harus tahu latar belakangnya.⁹⁴

Dari pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa informan mempunyai pandangan sen diri dalam mantan narapidana korupsi ikut kembali dalam pencalonan dan informan melihat ada dua pandangan yaitu dari segi hukum dan segi Norma di masyarakat inilah yang dapat kita pahami bersama bagaimana bisa mengetahui edukasi yang baik tentang latar belakang mantan narapidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor:

“Menurut saya hukuman yang cocok dan tepat yaitu dengan diberikan beberapa pasal yang berlapis ketika para koruptor mendapatkan pasal pencucian uang dengan artian bahwa uang yang dikorupsi harus dikembalikan ke Negara dengan jumlah yang sama bahkan harus ada dendanya kalo untuk pidana harus diberikan efek jera mungkin untuk kuantitas hukumannya 10 tahun”.⁹⁵

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan mempunyai hukuman yang tepat dan membuat efek jera bagi para pelaku koruptor yaitu dpenjara seperti 10 tahun dan tidak diberikana potongan dalam menjalani hukuman. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran

⁹⁴Inisial NA, *tingkat pendidikan S2*, di jalan Kh zainal abidin, wawancara tanggal 24 oktober 2019.

⁹⁵*Ibid.*,

mengenai Pemilu/Pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak:

“Menurut saya secara jelas saya nyatakan tidak karena apa kita bicara hak politik dia masih mempunyai hak politik tetapi di tempat yang lainnya untuk membuat kualitas pemilu kita lebih bagus seharusnya orang-orang yang mempunyai cacat hukum terutama hal korupsi itu tidak diperbolehkan lagi dalam mencalonkan Pilkada/Pemilu.”⁹⁶

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan tidak setuju dalam pemilihan yang akan datang untuk mantan narapidana korupsi karena mereka sudah mempunyai latar belakang yang sudah melanggar norma sosial karena dalam pencalonan lurah saja harus mempunyai skck tetapi kenapa dalam mencalonkan pemilu/pilkada tidak ada persyaratan yang lebih ketat dan tegas harusnya ada peraturan KPU dan pemerintah ada peraturan yang melarang dan jelas para mantan koruptor mencalonkan diri dalam pemilihan kontestasi politik. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan di ajukan kepada informan kedua yang tingkat pendidikan yang sama yaitu S2 berinisial TV yang berada di berada jalan Lubuk Bakung yang berusia 32 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilu/Pilkada:

“Menurut saya sangat disayangkan karena masih banyak seseorang yang lebih jujur latar belakangnya yang baik seharusnya mereka yang harus ikut dalam pencalonan bukan para mantan pelaku koruptor yang telah melakukan tindak kejahatan yang ikut pemilihan lagi saya

⁹⁶*Ibid.*,

kurang setuju dengan mantan narapidana mencalonkan diri lagi dalam pemilu/pilkada.”⁹⁷

Dari pernyataan di atas dapat di analisis bahwa informan memandang para mantan narapidana korupsi mencalonkan diri lagi sangat disayangkan dan buruk karena latar belakang nya sudah tidak baik kenapa harus ikut mencalonkan diri lagi kedalam pemilu/pilkada. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor:

“Menurut saya hukuman yang paling tepat yang pertama hukuman pidana jangan rendah dan jangka pendek kalo bisa seumur hidup karena mereka sudah merugikan seluruh warga Negara Indonesia yang kedua dia dimiskinkan dan aset kekayaan di ambil oleh Negara dan harus ada perundang-undang lebih memberikan pasal yang membuat efek jera terhadap para pelaku koruptor.”⁹⁸

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan memberikan hukuman yang tepat terhadap mantan narapidana korupsi di Indonesia dengan dipenjarakan seumur hidup dan harus ada pasal yang berlapis agar membuat mantan pelaku koruptor dan calon koruptor mendapatkan efek yang jera dengan tidak mengulangnya kembali. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai Pemilu/Pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak:

⁹⁷ Inisial TV, *tingkat pendidikan S2*, di jalan lubuk bakung, wawancara tanggal 25 Oktober 2019.

⁹⁸*Ibid.*,

“Menurut saya untuk tahun berikutnya saya berharap lebih mendahulukan seseorang yang belum pernah tercatat sebagai mantan narapidana korupsi dan saya harap masyarakat Indonesia harus mengedukasi saat memilih harus melihat latar belakangnya tujuan dalam mencalonkan dirinya untuk apa agar kita tidak salah pilih menurut saya tidak bagus dan tidak baik mantan narapidana korupsi mencalonkan diri lagi saya harap KPU bisa melarang dan harus diutamakan yang belum ada riwayat narapidana apalagi korupsi dalam pemilihan di masa yang akan datang.”⁹⁹

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan mempunyai saran dan tanggapan terhadap mantan narapidana korupsi dalam pemilihan yang akan datang agar pemilihan di tahun depan dapat berkualitas dan menjunjung nilai moral kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya Hasil peneliti wawancara dilapangan kepada informan yaitu pertanyaan peneliti yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama mulai dari tingkat pendidikan S3 berinisial AG yang berada di Cambai Agung 5 yang berusia 54 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilu/Pilkada: *“Menurut pandangan saya kalo narapidana kembali kemasyarakat dengan hukuman yang sudah dijalankan tetapi hak pilih dan memilih tidak dicabut tidak menjadi masalah untuk mantan narapidana.”*¹⁰⁰

Dari pernyataan di atas bahwa dapat dipahami informan tidak menjadi suatu masalah jika mantan narapidana korupsi mencalonkan diri lagi

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Inisial AG, tingkat pendidikan S3, diCambai Agung, wawancara tanggal 26 oktober 2019.

tetapi kalo sudah menjalankan hukuman dan apabila haknya masih ada yang di atur dalam undang-undang. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor: *“Menurut saya hukuman yang cocok untuk para koruptor yaitu dimiskinkan supaya tidak bisa mencalonkan diri hasil dari korupsi di ambil oleh Negara agat mereka mendapatkan efek jera atas perbuatannya.”*¹⁰¹

Dari pernyataan di atas bahwa dapat dipahami imforman memberikan hukuman yang cocok dan membuat efek jera bagi para pelaku koruptor yaitu dengan dimiskinkan untuk harta kekayaannya disita oleh Negara Karena menurutnya hal ini membuat efek jera dan para pelaku tidak bisa mencalonkan diri lagi dalam pemilihan pemilu/pilkada. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai Pemilu/Pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak:

*“Menurut saya tergantung dengan peraturan yang ada dimasa akan datang kalo ketentuan nya diperbolehkan tidak masalah tetapi kalo ketentuannya dilarang berarti tidak diperbolehkan tapi kalo menurut saya pribadi sebaiknya mantan narapidana koruptor tidak boleh di ikutkan dalam pencalonan dan dicalonkan dipemilihan pemilu/pilkada yang akan datang.”*¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² *Ibid.*,

Dari pernyataan di atas dapat dipahami informan lebih mengikuti peraturan perundang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam pencalonan mantan narapidana korupsi tetapi menurutnya pribadi informan tidak setuju dalam pemilihan akan datang para pelaku mencalonkan diri dan dicalonkan dalam Pemilu/Pilkada karena para pelaku nanti akan mengulangi tindak kejahatannya korupsi yang mengakibatkan kerugian oleh seluruh masyarakat.

Selanjutnya Hasil peneliti wawancara di lapangan kepada informan yaitu pertanyaan peneliti yang akan peneliti ajukan kepada informan pertama mulai dari tingkat pendidikan S3 berinisial EP yang berada di Jalan Lunju Demang Lebar Daun yang berusia 52 tahun. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilu/Pilkada: *“tidak setuju ya seperti yang sudah saya jelaskan seorang yang pernah melakukan tindakan pidana seharusnya tidak di bolehkan lagi hanya orang yang tamak yang sudah melakukan kesalahan tetapi ia mengikuti lagi agar mendapatkan sebuah jabatan.”*¹⁰³

Dari pernyataan di atas bahwa dapat dipahami informan tetap tidak setuju jika seorang mantan narapidana mencalonkan diri dalam Pemilu 2019. Selanjutnya tanggapan informan ini mengenai hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku

¹⁰³Inisial EP, tingkat pendidikan S3, di Lunjuk Demang Lebar Daun, wawancara tanggal 26 oktober 2019.

maupun calon koruptor: *“efek jera ya ambil semuanya pernah dia korupsikan dan di penjarakan dan tidak memiliki hak untuk berpolitik lagi.”*¹⁰⁴

Dari pernyataan di atas bahwa dapat dipahami dengan efek jerak tidak ada hak berpolitik sudah termasuk efek jerak bagi seorang koruptor. Selanjutnya pertanyaan terakhir dan jawaban informan yaitu saran mengenai Pemilu/Pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak:

*”saya harap untuk tahun berikutnya stop memilih seorang yang sudah pernah melakukan korupsi masih banyak orang jujur untuk kita memilih dan harus dilihat latarnya apa tujuannya apa itu harus kita terapkan kedepan.”*¹⁰⁵

Dari pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa untuk tahun berikutnya diharapkan ada perubahan dalam berpolitik. Disamping itu juga, informan berharap bagi para mantan narapidana tidak memiliki hak dalam berpolitik lagi.

Dari keseluruhan pernyataan di atas mengenai hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia dalam perspektif masyarakat Kota

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ *Ibid.*,

Palembang, dapat di pahami bahwa dari 7 tingkat pendidikan dengan 14

Informan menganggap bahwa:

1. Dalam (empat) 4 Tingkat Pendidikan (SD, SMP, D3,S2) dari 8 informan yang mengatakan bahwa mereka memperbolehkan seorang mantan narapidana korupsi di indonesia mencalonkan diri karena semua orang berhak di beri kesempatan dan diharapkan tidak melakukan kesalahan sedangkan,

2. Dalam (tiga) 3 Tingkat Pendidikan (SMA, S1 dan S3) dari 6 informan yang mengatakan tidak di perbolehkan lagi dalam mengikuti Pemilu karena itu dapat mengurangi rasa efek jera lebih baik mendahulukan orang yang belum pernah melakukan tindak pidana.

Dari keseluruhan ini dapat di pahami masyarakat Kota Palembang memperbolehkan seorang mantan narapidana korupsi di Indonesia ikut dalam Pemilu. Hal ini juga diperkuat dengan perilaku penyimpangan dari Robert K Marthon, dimana masyarakat memberi kesempatan terhadap seseorang yang pernah melakukan perilaku penyimpangan, namun masih di iringi dengan adanya pembatasan-pembatasan haknya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan perundang-undangan mengatur hak politik. Sebagai hak dasar yang menjadi milik warga Negara. Dalam konstitusi, yakni UUD 1945 amandemen, perlindungan hak asasi manusia dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3). Dan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 dimana mantan narapidana korupsi tidak diperbolehkan akan kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.
2. Persepsi masyarakat memandang hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia ikut dalam mencalonkan diri dimana masyarakat kota Palembang mempunyai persepsi pro dan kontra terhadap mantan narapidana korupsi yaitu 40 persen memperbolehkan seorang dan 60 persen tidak memperbolehkan mantan narapidana di Indonesia ikut dalam pemilu namun harus sesuai peraturan dan tetap adanya pembatasan pembatasan hak Politik bagi mantan Narapidan Korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini skripsi mengenai hak politik mantan narapidana korupsi dalam perpektif masyarakat Kota Palembang maka peneliti mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Peneliti berharap dalam hak politik warga Negara Indonesia terkhususnya mantan narapidana korupsi di Indonesia tidak mencalonkan diri lagi dalam kontestasi politik karena sudah merugikan masyarakat dan merugikan Negara Indonesia.
2. Peneliti berharap agar peraturan Undang-Undang di Indonesia terhadap mantan narapidana korupsi bisa menjadi kan suatu acuan agar dan tidak ada timpang tindih yang mendukung hak politik mantan narapidana yang sudah terjerat korupsi agar tidak ikut dalam Pemilu/Pilkada melainkan hanya ikut berpartisipasi dalam menyampaikan hak memilih pemimpin yang layak sesuai dengan keinginannya.
3. Peneliti berharap juga kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax yang dapat merusak Kesatuan Republik Indonesia dan harus benar-benar memilah mana yang berita sekedar isu dan mana yang memang terbukti bahwa berita itu benar.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

Panorama Maya Muhajirin. (2018). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Idea Press, h. 138.

Prof. Halfied Cangara, M.Sc., Ph.D. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori Dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ma,ruf Cahyono, SH.MH. (2018). *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta: Sekretariat jendral MPR RI.

Prof.Dr. Kaelan, M.S. (2016). *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.

Dari jurnal:

Arief, Barda Nawawi. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan akan Ke Empat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Budiardjo, Mirian. (1998). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Danil, Elwil. (2014). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fuady, Munir (2011). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm.1.

Redaksi Sinar Grafik. (2011). *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: UU RI No. 46 Th. 2009 Cetakan ke 2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dari Skripsi/Tesis:

- Fathul Rahman Kurniawan. (2017). *“Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015”*. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar).
- Gugum Ridho Putra. (2012). *“Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”*. (Sarjana Hukum Universitas Indonesia Depok. 2012).
- Hasanul Jihadi, (2018), *“Analisis Keberipihakan Hukum Terhadap Hak Asasi Mantan Narapidana Dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”*. (Universitas Sumatera Utara).
- Nurhaida. (2018). *“Akibat Hukum Pemberian Hak Politik Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah”*. (Hukum Universitas Andalas Padang).
- Nur Widyastanti (2005). *“Kedudukan Hak Turut Serta Pemerintahan Dalam Tatanan Konsep Demokrasi Di Indonesia”*. (Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005).
- Rangga Alfauzi, (2015). *“Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Ham”*. (Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2015).

Dari Internet:

- Data hasil supas (2019) *“Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah_penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa, diakses tanggal 16 Agustus 2019. UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1.

**HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA
PALEMBANG**

Lampiran 1 : Protokol Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang memberikan kontribusi dan informasi dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan melalui tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD,SMP,SMA,D3,S1,S2,S3 yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Pertanyaan wawancara :

1. Apakah anda setuju dalam peraturan perundang-undangan dalam mengatur hak politik dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali mantan narapidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai peraturan undang-undang dalam menjamin dan membatasi hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia ?
3. Bagaimana tanggapan anda memandang mantan narapidana korupsi ikut kembali mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada ?
4. Menurut anda hukuman apa yang cocok diberikan kepada koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon koruptor ?
5. Bagaimana saran anda mengenai pemilu/pilkada berikutnya bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B. 153/Un.09/VIII/PP.01/10/2019
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung Jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi
 - Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 - Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik **a.n: Ramdhani Imam Saputra, Tanggal 17 Oktober 2019**
- MENINGGAT :**
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
 - Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 - Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 - Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
 - Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama :

Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum	197201192007011011	Pembimbing I
Raegen Harahap, MA		Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara :


N a m a	: Ramdhani Imam Saputra
N I M	: 1657020154
Prodi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Prespektif Masyarakat Kota Palembang

- Kedua :** Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 22 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2020
Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

- Rektor ;
- Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
- Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
- Ketua Prodi Ilmu Politik
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Arsip

Palembang, 22 Oktober 2019
Dekan



Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.1536 /Un.09/VIII/TL.01/10/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalga mahasiswa kami :


Nama	:	Ramdhani Imam Saputra
NIM	:	1657020154
Semester	:	VII (Tujuh)
Prodi	:	Ilmu Politik
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi	:	Hak Pilih Mantan Narapidana Korupsi Di Indobnesia Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Palembang, 22 Oktober 2019

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka. Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 354668 website : www.fisip.radenfatah.ac.id





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari kamis tanggal 23 bulan Januari tahun 2020 Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Ramdhani Imam Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 1657020157
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Keak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia dan
Prospektif Masyarakat kota Palembang .

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini..... maka saudara dinyatakan : **LULUS/ TIDAK LULUS**,
Indeks Prestasi Kumulatif :, oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI) **Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)**.
2. Perbaiki dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Dr. Ahmad Syakri . M.Si</u>	Ketua Penguji	<u>A</u>
2	<u>Gita Astrid , M.Si</u>	Sekretaris Penguji	
3	<u>Dr. kun Budrauto . M.Si</u>	Penguji Utama	<u>J</u>
4	<u>Vita Justisia , M.H .M.Kn .</u>	Penguji Kedua	<u>fy</u>
5	<u>Dr. Andi Candra Jaya . M.Hum</u>	Pembimbing I	
6	<u>Ragun Harahap . M.A</u>	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 23 Januari 2020

KETUA

Dr. Ahmad Syakri , M.Si
NIP.

SEKRETARIS,

Gita Astrid , M.Si
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : *Ramdhani Imam Saputra*
N I M : *1657020157*
Jurusan : *Ilmu Politik*
Judul Skripsi : *Hak politik mantan narapidana di Indonesia dalam
Perspektif masyarakat kota Palembang*

Telah dimunaqasyahkan pada hari *Kamis* tanggal *23* bulan *01* tahun *2020*
dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :

Palembang,

Ketua,


Dr. Ahmad Syukri, M.Si
NIP. *197705252005011004*

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. A r s i p.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN TATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zamak Shaleh No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)254601 Website : www.uinradentatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa : Ramdhani Imam Saputra
 NIM : 1652020154
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : FISIP
 Judul Skripsi : Hate Politik mantan narasidhara Korupsi Di Indonesia dalam Perpeustif masyarakat kota Palembang
 Pembimbing I : _____
 Pembimbing II : _____

No.	Hari/Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	18-10-2019	-> Revisi latar belakang dan penam bahan isi tentang hate politik	/
2.	20-10-2019	-> Revisi penambahan kota di dalam keori	/
3.	5-11-2019	-> BAB 1 ACC dan lanjut ke bab 2 mengenai gambaran dan lokasi kota Palembang	/
4.	8-11-2019	-> BAB 2 ACC sekaligus konsultasi dalam tembakusan tentang hate politik Bab 3	/
5.	15-11-2019	-> ACC Bab 3 dan melanjutkan ke Bab 4 Kesimpulan dan Saran	/
6.	20-12-2019	-> ACC Bab 4 dan diperbaiki usun skripsi	/



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : Ramdhani Imam Saputra
 NIM : 1657020154
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : FISIP
 Judul Skripsi : Hak Politik mantan narapidana korupsi di Indonesia dalam Perpektif masyarakat kota Palembang
 Pembimbing I :
 Pembimbing II :

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	18-10-2019	→ Revisi ke dari latar belakang dan tentang hak asasi manusia	
2	20-10-2019	→ konsultasi latar belakang yang telah direvisi dalam hak politik dan hak asasi manusia	
3	5-11-2019	→ ACC Bab 1	
4	6-11-2019	→ Di Bab II menjelaskan tentang gambaran dan sejarah kota Palembang	
5	7-11-2019	→ konsultasi Bab II sekaligus penambahan kasus mantan korupsi di Palembang	
6	8-11-2019	→ ACC Bab II	
7	10-11-2019	→ konsultasi Bab III mengenai Pembahasan peraturan hak politik	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
8.	13-11-2019	Revisi dalam pembahasan tentang Peraturan hok poltek dan bagran & mengenai isi dan pembahasan	
9.	15-11-2019	→ Acc Bab III	
10	20-11-2019	→ konsultasi Bab IV tentang kesimpulan dan saran	
11.	8-12-2019	→ Revisi kesimpulan dan Saran Bab IV	
12.	20-12-2019	→ ACC PA & II	

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Ramdhani Imam Saputra
NIM : 1657020154
Program Studi : Ilmu Politik
Tanggal Ujian Munaqosah : 23 Januari 2020
Judul Skripsi : Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi
di Indonesia dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQOSAH dan TELAH
DISETUIJI OLEH DOSEN PENGUJI I dan DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Kun Budianto, M.Si	Penguji I	
2	VITA JUSTISIA, M.H. PKn	Penguji II	

Palembang, 23 Januari 2020

Menyetujui,



Dosen Pembimbing I



Dosen Pembimbing II

